STRATEGI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MAGETAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN MAGETAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Oleh:

ALFU NUR AULIYA

NIM. 210717120

Pembimbing :

RULIQ SURYANINGSIH, M.Pd.

NIDN. 2020068801

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Auliya, Alfu Nur. Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan pada Masa Pandemi Covid-19. *Skripsi*. 2021. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Ruliq Suryaningsih, M.Pd.

Kata kunci : Strategi, Pengembangan Usaha Mikro, Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 merupakan fenomena yang memberikan berbagai dampak bagi Indonesia. Salah satu aspek yang terdampak yakni usaha mikro yang menjadi sektor penyangga ekonomi masyarakat. Menurut Teori menyebutkan bahwa pemerintah harus membantu dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Selain itu, pada kondisi pandemi covid-19 sektor UMKM harus bangkit untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Magetan pada masa Pandemi Covid-19, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat proses penerapan strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data adalah dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini di analisis menggunakan metode deduktif yang diawali dengan pernyataan umum dan diakhiri kesimpulan khusus.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Strategi Pengembangan Usaha Mikro di Magetan pada masa pandemi Covid-19 adalah: Program fasilitasi permasalahan proses produksi, Pelatihan diversifikasi produk usaha mikro, Pengembangan promosi produk usaha mikro, Peningkatan jaringan antar lembaga, dan fasilitasi standarisasi produk usaha mikro. Faktor pendorong strategi tersebut adalah adanya kebijakan pemerintah yang mendukung program pengembangan usaha mikro pada masa pandemi covid-19, adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang sesuai, aneka ragam potensi usaha dan bahan baku di Magetan, dan jangkauan promosi yang semakin luas. Faktor penghambat strategi tersebut antara lain keterbatasan jumlah pegawai, keterbatasan penggunaan sistem informasi, keterbatasan pengetahuan pelaku usaha mikro dalam pemasaran di era digital, kurangnya kelengkapan izin usaha dan legalitas produk usaha mikro di Kabupaten Magetan.

PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Alfu Nur Auliya	210717120	Ekonomi Syariah	Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan pada Masa Pandemi Covid-19

Telah selesai melaksanakan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 04 April 2021

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan	Pembimbing
Ekonomi Syariah	
Dr. Luhur Prasetiyo, S.Ag., M.E.I	Ruliq Suryaningsih, M.Pd.
NIP. 197801122006041002	NIDN. 2020068801

PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul	:	Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan pada Masa Pandemi Covid-19
Nama	:	Alfu Nur Auliya
NIM	:	210717120
Jurusan	:	Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang Iza Hanifudin, Ph.D. NIP. 196906241998031002	:	( )
Penguji I Ridho Rokamah, S.Ag.,M.SI. NIP. 197412111999032002	:	( )
Penguji II Ruliq Suryaningsih, M.Pd. NIDN. 2020068801	:	( )

Ponorogo, 16 April 2021
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	Alfu Nur Auliya
NIM	:	210717120
Jurusan	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:	Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan pada Masa Pandemi Covid-19.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 April 2021

Penulis

Alfu Nur Auliya

PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alfu Nur Auliya
NIM : 210717120
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan pada Masa Pandemi Covid-19

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 04 April 2021
Pembuat Pernyataan,

Alfu Nur Auliya
NIM.210717120

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020 terdapat fenomena yang membuat berbagai negara dibelahan bumi ini berduka. Adanya penyebaran virus baru yang bernama *coronavirus (SARS-CoV-2)* dan penyakitnya disebut *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).[1] Penyebaran virus Covid-19 ini berdampak luar biasa bagi masyarakat luas, perusahaan baik swasta maupun negeri, serta pemerintahan. Hal tersebut mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik. Adanya virus Covid-19 ini menguji ketahanan masyarakat dan negara dalam mengatasi kondisi krisis ini, karena kita tidak hanya terfokus pada aspek kesehatan yang harus senantiasa kita jaga.[2] Namun, kita harus melihat dari sisi ekonomi dan sosial yang terdampak cukup serius. Di tengah pandemi ini kita dituntut untuk senantiasa menjaga jarak dalam berhubungan dengan orang lain, dan saat pemerintah Indonesia untuk PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) selama kurang lebih 3 bulan, sektor ekonomi dan bisnis yang di jalani masyarakat berhenti, semua pabrik tempat umum, tempat wisata di tutup.

PONOROGO

[1] Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur", *Jurnal Wellness And Healthy Magazine,* Vol.2, No. 1,(Februari 2020), 188.

[2] Dani Sugiri, "Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19", *Journal STIE Putra Bangsa,* Vol.19, No.1, (Juli 2020). 77.

Sehingga mereka mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hal produksi barang dan penerimaan pendapatan.[3]

Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Kementrian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 ini memberikan dampak negatif untuk perekonomian domestik seperti, penurunan konsumsi, dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM.[4] Berdasarkan data dari kementrian koperasi yang menyebutkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid-19. Sektor UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 ialah pelaku usaha dalam bidang makanan, minuman, industri kreatif, dan pertanian.[5] Menurut Febranta dampak pandemi Covid-19 ini untuk UMKM dapat diketahui dari sisi permintaan dan penawaran. Pada sisi penawaran, para pelaku UMKM juga mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan karena untuk mengurangi biaya tenaga kerja serta menjaga kesehatan para pekerja. Pada aspek permintaan, menurunnya tingkat permintaan barang dan jasa yang berdampak pada berkurangnya tingkat produktivitas usaha.[6]

Dari beberapa dampak adanya pandemi Covid-19 ini tentunya memberikan implikasi bagi para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten

PONOROGO

[3] Anggia Valerisha, "Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital", *Jurnal Unpar,* Vol.2, No.1, (April 2020), 2.

[4] Aknolt Kristian Pakpahan, "Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", *Jurnal Unpar* (April, 2020), 2.

[5] Andi Amri, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia", *Jurnal Brand Vol.2,* 1 (1, Juni 2020), 125.

[6] Dani Sugiri, 78.

Magetan. Di Kabupaten Magetan ini terdapat aneka ragam sumber daya alam yang dimanfaatkan para masyarakat untuk membuat sebuah usaha mulai dari memanfaat bambu untuk kerajinan anyaman bambu yang menjadi aneka ragam produk, pemanfaatan jeruk pamelo yang selain buahnya bisa dijual para warga berinovasi membuat manisan dari kulit jeruk pamelo tersebut, selanjutnya dari bahan baku kulit sapi yang diolah menjadi kerajinan kulit seperti sepatu, tas, ikat pinggang, jaket, dan berbagai aksesoris lainnya. Berbagai potensi usaha tersebut telah berusaha dikembangkan oleh para warga Magetan. Hingga ketika adanya pandemi Covid-19 ini berlangsung mayoritas dari mereka mulai mengalami masa penurunan dari mulai semangat untuk mengembangkan usaha, berinovasi produk, dan berusaha memasarkan barang mereka. Bagi mereka adanya pandemi ini mengurangi jumlah produksi produk mereka karena untuk pengiriman barang keluar kota selama beberapa waktu itu tidak diperbolehkan, dan sektor wisata untuk dikunjungi para wisatawan luar kota Magetan juga di tutup sehingga jumlah penjualan barang mereka mengalami penurunan yang cukup besar.

Salah satu pelaku usaha kulit di Magetan yakni Bapak Anwar yang telah menggeluti usaha pembuatan sepatu kulit di Magetan memaparkan Selama pandemi Covid-19 ini beliau hanya memproduksi beberapa produk sepatu yang di pesan oleh pelanggan yang berada di wilayah magetan, selama pandemi ini kami tidak bisa mengirim barang ke luar kota. Bahkan, ada beberapa pesanan dari luar kota yang dibatalkan. Selain itu, jika kondisi

sebelum adanya pandemi Covid-19 para wisatawan yang berkunjung ke Sarangan mayoritas selalu berkunjung ke sentra usaha kulit di jalan Sawo untuk membeli beraneka ragam oleh-oleh khas Magetan, karena adanya pandemi ini tidak ada wisatawan yang berkunjung kesini karena Wisata Sarangan di tutup.[7]

Selain dari pendapat Pak Anwar pelaku usaha kulit tersebut terdapat pendapat dari Ibu Harmi yang memiliki usaha Lempeng Puli di Sadon memaparkan Selama pandemi ini produksi lempeng mengalami penurunan, karena di tahun sebelum adanya Covid-19 ini apabila di Hari Raya Idul Fitri beliau memproduksi lempeng hingga ratusan dus untuk para pelanggan yang pulang kampung ke Magetan. Sedangkan di masa pandemi ini di Hari Raya Idul Fitri kami hanya memproduksi sekitar 20 dus itupun baru habis setelah satu bulan setelah hari raya.[8] Dari kedua pendapat pelaku usaha mikro di Magetan dapat diketahui bahwa di masa pandemi ini mereka mengalami kerugian yang cukup signifikan yang menambah masalah yang dialami oleh para pelaku usaha mikro. Secara umum, permasalahan yang selama ini dihadapi oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah kurangnya pembinaan, informasi, teknik produksi, pemasaran, manajemen dan terknologi.[9]

PONOROGO

[7] Anwar, *Wawancara*, 15 September 2020.
[8] Harmi, *Wawancara*, 19 September 2020
[9] M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2017), 102.

Dengan adanya kondisi tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan yang merupakan salah satu lembaga atau instansi pemerintah yang berada pada setiap daerah di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 tahun 2016, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Koperasi, Usaha Mikro serta menjalankan fungsi sebagai perumus kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaksana administrasi di bidang Koperasi, Usaha Mikro di Kabupaten Magetan.[10]

Peran pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kabupaten Magetan sangat diperlukan untuk membantu pengembangan UMKM yang berada di kabupaten Magetan. Menurut Gede Diva, dalam pengembangan UMKM peran pemerintah yang efektif dan optimal dapat diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Peran pemerintah sebagai fasilitator dengan cara memberikan kemampuan UMKM seperti memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi tidak tergantung. Peran pemerintah sebagai regulator dengan cara membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan tetap

[10] Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan, 10.

kondusif. Peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*, agar dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah dapat melakukan pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif.[11]

Selanjutnya guna menerapkan peran dan strategi pengembangan Usaha Mikro di Magetan yang pada kondisi pandemi Covid-19 ini para pelaku Usaha Mikro sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah agar tidak semakin terpuruk. Berdasarkan landasan teori pendapat dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terdapat lima skema strategi perlindungan dan pemulihan KUMKM di tengah pandemi Covid-19. Pertama, pelaku UMKM miskin dan rentan yang masuk kategori penerima Bansos. Kedua, insentif pajak bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun. Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi KUMKM. Keempat, perluasan pembiayaan modal kerja KUMKM. Kelima, kementerian, BUMN, dan pemda sebagai penyangga produk KUMKM; terutama bagi para pelaku KUMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner, dan industri rumah tangga.[12]

Dengan adanya hal tersebut pemerintah daerah dapat menerapkan skema strategi perlindungan dan pemulihan Usaha Mikro di tengah pandemi

---

[11] Gede Diva, *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*, (Jakarta:Bakrie School of Management, 2009), 15-18.

[12]Teten Masduki, *Menkop dan UKM Paparkan Skema Pemulihan Ekonomi KUKM di Masa dan pasca covid-19*, (Kemenkop-UKM, 2020), 1.

Covid-19. Maka Bupati Magetan telah menerbitkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk mempercepat penangan dampak virus Covid-19 bagi usaha mikro di Magetan bapak bupati Magetan memberikan bantuan sebesar Rp 1.800.000 bagi para pelaku usaha mikro di Kabupaten Magetan. Pendaftaran bantuan tersebut melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Bantuan Modal usaha tersebut diutamakan untuk pelaku usaha mikro karena pada masa pandemi covid-19 ini mereka sangat membutuhkan bantuan modal agar dapat mengembangkan usahanya.[13]

Selain adanya bantuan tersebut selama pandemi ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan telah melaksanakan berbagai program kegiatan untuk mengembangkan usaha mikro di kabupaten Magetan agar menjadi usaha kecil, kegiatan pengembangan usaha dilaksanakan melalui kegiatan seperti pelatihan *marketing online* bekerjasama dengan buka lapak, fasilitasi kemasan, kunjungan lapangan melihat proses standarisasi produk, pelatihan batik sibori, pelatihan katering, pelatihan *frozen food*, pelatihan meubel, pengembangan promosi produk UM melalui bazar, pameran, permodalan alat mixer untuk pelaku usaha roti di desa Tapak, dan

[13] Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020

memfasilitasi dalam para pelaku Usaha Mikro untuk mengurus perizinan Hak Merek produk dan Halal produk guna standarisasi produk usaha para pelaku Usaha Mikro di Magetan. Berbagai kegiatan tersebut berjalan karena adanya Dana Intensif Daerah (DID) Kabupaten Magetan yang diupayakan dapat membantu para pelaku usaha di Magetan yang pada masa pandemi ini tidak semakin mengalami keterpurukan.[14]

Namun menurut Ibu Yuni Fadlilatin selaku kepala bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan menyatakan bahwa dari beberapa program yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya yaitu para pelaku usaha yang mendapat pelatihan kemasan masih kurang maksimal dalam mengembangkan produknya. Hal tersebut terlihat saat adanya kegiatan Pameran Kurasi Produk Usaha Mikro dari pihak BI untuk menyeleksi produk Usaha Mikro di beberapa kabupaten sekarisidenan Madiun yang menurut pihak BI dari beberapa produk utamanya dari produk makanan dalam hal kemasan masih belum maksimal baik dari desain maupun bahan yang digunakan untuk mengemas produk tersebut. Padahal sebelum ini pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan telah mengadakan program kegiatan pelatihan desain kemasan produk yang harapannya para pelaku usaha mikro dapat mengamalkan ilmu yang di dapat selama pelatihan untuk

[14] Rencana Kegiatan bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan tahun 2021.

mengembangkan usaha yang dijalankan. Selain itu, tujuan dari adanya pelatihan desain kemasan, pelatihan *marketing online*, serta standarisasi perizinan produk baik merek ataupun halal produk bertujuan agar dimasa pandemi ini produk Usaha Mikro di kabupaten Magetan semakin berkembang dan bangkit dari keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini.[15]

Di masa pandemi ini konsumen akan lebih sering berbelanja di platform jual beli online sehingga pelaku Usaha Mikro harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Dalam hal desain dan kemasan harus diperhatikan karena para konsumen akan tertarik pada kemasan produk yang rapi dan menarik minat beli konsumen. Dalam hal merek dan halal produk di masa pandemi ini para konsumen akan lebih berhati-hati membeli produk karena para konsumen tetap ingin mengkonsumsi produk yang berkualitas, terjamin kesehatan produk makanan, keamanan produk, dan jaminan halal produk tersebut.

Adanya peran pemerintah dalam membantu pelaku usaha mikro pada masa pandemi Covid-19 untuk membantu masyarakat mempertahankan kehidupan serta mencapai kesejahteraan hidup. Sebagaimana dalam ekonomi Islam yang menjelaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan harus senantiasa memperhatikan kesejahteraan dunia (*profit oriented*) dan kesejahteraan akhirat (*falah oriented*) sehingga dalam menjalankan semua aktivitas tersebut akan ada pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Dengan begitu tujuan dari kesejahteraan hidup

[15] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 16 September 2020.

hingga mencapai kemaslahatan bisa tercapai. Pihak pemerintah harus senantiasa mengutamakan kemaslahatan masyarakat dibandingkan kemaslahatan individu. Semua yang ada di bumi ini hanya titipan dari Allah SWT dan manusia sebagai *khalifah* di bumi ini bertugas untuk mengatur dan memakmurkan alam semesta.[16]

Sehingga peran pemerintah utamanya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan sangat dibutuhkan untuk membantu para masyarakat mencapai kemakmuran melalui pengembangan usaha mereka agar tetap bisa berjalan di masa pandemi covid-19. Pemerintah telah memiliki dana yang harus disalurkan kepada rakyat sesuai dengan peruntukannya melalui bantuan uang, bantuan alat, pemberian pelatihan, kemudahan dalam mengurus izin dan lain sbegainya. Semua harus senantiasa seimbang dan adil karena semua itu tetap ada pertanggungjawaban kepada negara dan Allah SWT.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul "Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19".

PONOROGO

[16] Ely Masykuroh, *Teori Ekonomi Islam* (Ponorogo: Nata Karya, 2018), 133.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19?
2. Apakah faktor pendukung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19?
3. Apakah faktor penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19.

PONOROGO

3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti dalam hal strategi pengembangan Usaha Mikro dan teori yang berkaitan.
2. Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan dan mampu menyajikan informasi mengenai strategi pengembangan Usaha Mikro.
3. Bagi pihak pelaku usaha diharapkan dapat dijadikan solusi, motivasi, dan inovasi dalam mengembangkan usaha, dan dapat bersaing secara sehat dalam mengedepankan produk unggulan. Terlebih di masa pandemi ini mereka mampu untuk memanfaatkan peluang serta mengembangkan usaha mereka dengan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dalam mengembangkan produk serta memasarkan produk melalui media online.
4. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan diharapkan dapat membantu segala permasalahan dan kendala yang di alami selama memberikan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro di Kabupaten

Magetan mulai dari permodalan, pemasaran, informasi perkembangan teknologi dan pasar.

E. Sistematika Pembahasan

Susunan pembahasan pada penelitian ini, dibagi menjadi 5 bab, yang setiap bab tersebut terdiri dari sub bab yang menjadi rangkaian pembahasan dalam penelitian ini. Adapun Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN,

Pada Bab Pendahuluan ini berisi gambaran secara umum permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yang dikembangkan menjadi beberapa masalah. Pendahuluan ini berisi judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Pada bab kedua membahas tentang landasan teori tentang Strategi Pengembangan Usaha Mikro. Bab ini merupakan rangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Pembahasan ini meliputi: Strategi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Pengertian UMKM, Karakteristik UMKM, Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Usaha Mikro.

PONOROGO

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini membahas tentang metode atau cara yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini. Metode Penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi atau tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV : ANALISIS STRATEGI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MAGETAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN MAGETAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Pada bab keempat ini berisi data di lapangan yang ditemukan oleh peneliti yang disampaikan di bab empat untuk dilakukan analisis terkait Strategi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan dalam Pengembangan Usaha Mikro pada Masa Pandemi Covid-19. Pada bab ini menjelaskan penerapan strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan Usaha Mikro pada masa pandemi Covid-19 serta membahas faktor pendukung dan penghambat yang dialami selama menerapkan strategi tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi hasil jawaban dari rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

TEORI STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, UMKM, FAKTOR PENDORONG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, FAKTOR PENGHAMBAT PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

A. Deskripsi Teori

1. Strategi Pengembangan Usaha Mikro

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan UMKM merupakan langkah penting dalam meningkatkan dan memperkuat sendi-sendi perekenomian bangsa. Karena adanya UMKM mampu memberikan peluang lapangan kerja dan munculnya inovasi baru dari sebuah produk. Pengembangan UMKM bertujuan untuk:

a. Menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, termasuk membuka kesempatan usaha baru bagi masyarakat, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi.

b. Mengembangkan sistem pendukung usaha UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif serta memanfaatkan sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia.

c. Mengupayakan pengembangan kewirausahaan, terutama dengan cara memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.[1]

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 16 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

a. Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan
   1) Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
   2) Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
   3) Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
   4) Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.[2]
b. Pengembangan dalam bidang pemasaran
   1) Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
   2) Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;

[1] Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*, (Solo: Taujih, 2018), 117.

[2] UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab IV Pasal 17 ayat (1) huruf a.

3) Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
4) Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
5) Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.[3]

c. Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia
1) Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
2) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
3) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.[4]

d. Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi
1) Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
2) Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
3) Meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
4) Memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan

[3] UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab IV Pasal 18 ayat (2) huruf a.
[4] UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab IV Pasal 19 ayat (3) huruf a.

Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan

5) Mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual (Hak Merek).[5]

Selain itu, Menurut Kuncoro Pengembangan UMKM dapat diawali dengan cara diantaranya, yaitu:

a. Peningkatan alat produksi, efisiensi, dan produktivitas melalui sistem kerja dan rekam jejak yang ditunjukkan untuk memperbaiki proses produksi.
b. Untuk memenuhi tujuan tersebut, kulaitas SDM harus ditingkatkan yakni melalui pendidikan dan pelatihan.
c. Masalah ketersediaan bahan baku juga menjadi perhatian dalam pengembangan UMKM.
d. Akses pasar atau pembeli dengan meningkatkan daya saing produk-produk UMKM.
e. Masalah modal juga menjadi perhatian dalam upaya pengembangan UMKM
f. Perbaikan pada sisi manajemen terutama pemasaran produk kurang efisien, sistem akuntansi dan audit yang baik belum diterapkan, kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan usaha, manajer

[5]UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab IV Pasal 20 ayat (4) huruf a.

kurang berkompeten, belum dapat memenuhi kepuasan pelanggan, etika manajemen kurang mendukung.[6]

Pada intinya Upaya Pengembangan UMKM menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk Pengembangan UMKM antara lain:

a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Pemerintah harus berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam hal ketentraman, keamanan berusaha, penyerdahanaan prosedur perizinan usaha.

b. Bantuan Permodalan Pemerintah

Bantuan modal usaha untuk para pelaku usaha mampu memberikan sedikit keringanan beban mereka dalam mengembangkan usahanya. Dengan memberikan kemudahan akses kredit pada koperasi atau Bank agar membantu proses pembiayaan modal usaha.

c. Perlindungan usaha

Pemerintah senantiasa melindungi usaha utamanya usaha mikro yang menjadi sektor ekonomi paling bawah. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui undang-undang peraturan pemerintah untuk membantu memberdayakan dan mengembangkan usaha tersebut.

[6] Noor Henry Faisal, 2013, *Ekonomi Publik (Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Cetakan Pertama, Akademia Permata, Padang, hal. 72.

d. Pengembangan Kemitraan

Kemitraan harus dikembangkan agar dapat membantu para pelaku UMKM dalam bekerjasama dengan pengusaha besar baik dalam maupun luar negeri. Serta memperluas pangsa pasar dan pengelolaan usaha yang lebih efisien.

e. Pelatihan

Pelatihan bagi UMKM dilakukan untuk mengembangkan kemampuan para pelaku UMKM tersebut. Kegiatan pelatihan yang dapat dilakukan mulai dari aspek manajemen, administrasi, dan ketrampilan pengembangan usaha.[7]

Guna mewujudkan Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Magetan, yaitu Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Keberpihakan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Basis Sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Daerah, maka diperlukan strategis dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil, melalui program kegiatan diantaranya yaitu:

a. Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi

Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti adanya pelatihan kemasan, pelatihan sibori dan canting cap,

[7] Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*, (Solo: Taujih, 2018), 118.

pelatihan menjahit, dan bantuan berupa alat produksi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro dalam memperbaiki kualitas produk dan adanya kendala yang dihadapi saat proses produksi, kemasan yang digunakan, serta proses pemasaran produksi. Beberapa kegiatan dapat dilakukan menyesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro. Sehingga jika melaksanakan kegiatan pelatihan harus menyediakan narasumber yang berkompeten di bidangnya agar mampu membantu mengurangi permasalahan proses produksi pada usaha mikro. Serta menyesuaikan pemberian alat yang memang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro baik dalam fungsi alat tersebut, kuantitas alat, serta spesifikasi alat yang jelas bisa membantu mempermudah proses produksi pelaku usaha mikro.[8]

b. Pelatihan Diversifikasi Usaha Mikro

Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui berbagai pelatihan seperti pelatihan makanan dalam bentuk kue, *frozen food*, makanan ringan, catering dan pelatihan minuman yang memanfaatkan bahan baku lokal di Magetan. Pelatihan tersebut ditujukan untuk pelaku usaha mikro yang sudah memiliki produk yang sejenis dengan pelatihan yang akan dilaksanakan. Pelatihan ini bertujuan untuk membuka dan memberikan inspirasi para pelaku usaha mikro untuk

[8] Rencana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan tahun 2018-2023. 35.

melakukan diversifikasi produknya yang ada dengan hal baru yang lebih menarik baik dari segi bentuk kemasan maupun rasa. Beberapa kegiatan pelatihan tersebut dapat dilaksanakan dengan menyiapkan narasumber yang sesuai di masing-masing bidangnya sehingga materi dan praktek yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapi yakni menambah wawasan dan motivasi pelaku usaha mikro agar berinovasi mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di kabupaten Magetan menjadi produk yang lebih berkualitas dan bernilai jual tinggi.[9]

c. Pengembangan Promosi Produk Usaha Mikro

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan promosi produk usaha mikro ialah melalui kegiatan pameran, bazar produk usaha mikro, pelatihan *marketing online*, dan Kurasi Produk usaha mikro melalui virtual expo. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan produk Usaha Mikro Kabupaten Magetan ditingkat regional sampai ke nasional bahkan internasional, serta meningkatkan penjualan produk usaha mikro jika telah dikenal banyak konsumen. Dalam mengadakan kegiatan pelatihan *marketing online* harus bekerjasama dengan narasumber yang mampu untuk memberikan teori dan praktek yang dapat membantu pelaku usaha mikro dalam meningkatkan kemampuannya agar

[9] Ibid., 36.

dapat menerapkan *marketing online* di usaha yang dijalankan serta mengikuti perkembangan jual beli secara online. Sedangkan untuk kegiatan bazar, pameran, dan kurasi produk tetap memperhatikan bagaimana kualitas produk yang akan ditampilkan untuk kegiatan tersebut, karena kegiatan ini merupakan wadah untuk mempromosikan produk yang sudah baik kualitasnya, baik kemasannya, dan telah memiliki izin usaha. Sehingga para konsumen dan para juri yang menilai akan bisa menyeleksi produk yang layak untuk dibeli dan mampu untuk diikutsertakan dalam pasar modern hingga internasional.[10]

d. Peningkatan Jaringan Antar lembaga

Kegiatan ini berbentuk kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan pemilik toko modern dan kemitraan atau kerjasama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan pihak eksternal seperti LPK, BUMN, dan pihak lain yang bekerjasama untuk merealisasikan program. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan pihak toko modern dengan cara bekerjasama untuk memasarkan produk ke toko modern, sehingga produk usaha mikro akan semakin banyak dikenal dan tentunya akan berpengaruh kepada omset produksi. Selain itu, kerjasama dengan berbagai Lembaga Pelatihan Khusus yang mampu memberikan teori dan praktek bagi pelaku usaha mikro. Serta pihak

[10] Ibid., 37.

BUMN yang memberikan bantuan dana hibah ataupun akses pemasaran produk usaha mikro di Indonesia hingga internasional.[11]

e. Fasilitasi Standarisasi Produk Usaha Mikro

Program ini diselenggarakan dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran hak merek dan halal. Hal tersebut diselenggarakan untuk menghasilkan produk usaha mikro yang telah memenuhi legalitas usaha dan standarisasi produk. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak para pelaku usaha usaha merubah sistem tradisional menjadi lebih modern namun tetap mengedepankan ciri khas masing-masing produk sekaligus untuk mematenkan hak merek produk serta sertifikasi halal untuk menguatkan bahwa produk tersebut berkualitas dan terjamin kehalalannya. Kegiatan Sosialisasi dan pendampingan Hak Merek dan Sertifikasi Halal bekerjasama dengan pihak yang berkompeten di bidang hak merek dan sertifikasi halal untuk membantu memberikan informasi kepada pelaku usaha mikro tentang bagaimana prosedur pendaftaran, serta persyaratan apa saja yang perlu disiapkan untuk pendaftaran hak merek dan halal.[12]

Dari beberapa strategi program Pengembangan Usaha Mikro tersebut dilakukan setiap tahunnya namun pada tahun 2020 adanya fenomena virus Covid-19 yang memberikan dampak beranekagam terhadap berbagai aspek khususnya di pelaku Usaha Mikro. Maka dari

[11] Ibid., 37.
[12] Ibid., 38.

berbagai kegiatan tersebut dilangsungkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, serta tetap memperhitungkan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sehingga mampu mengurangi tingkat penyebaran virus covid-19 dan para pelaku usaha tersebut tetap berusaha meningkatkan pendapatan mereka pada masa pandemi Covid-19.[13]

Selain itu, Pemerintah mengupayakan untuk membangkitkan sektor UMKM di masa krisis ekonomi karena adanya virus Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau Program PEN. Program ini diupayakan agar dapat membantu seluruh aspek perekeonomian di Indonesia tidak hanya untuk UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 bahwa Pemerintah menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasioanal (PEN) sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor UMKM.[14]

Tujuan utama dari adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut untuk membantu menjamin, menaungi, menyelamatkan, memperkukuh, serta mengembangkan kinerja ekonomi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta mereka yang sedang merintis usaha di masa pandemi Covid-19. Dengan adanya hal tersebut

PONOROGO

[13] Ibid., 40.

[14] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, 1.

diharapkan eksistensi UMKM tetap bertahan dan mampu untuk bangkit dan berperan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.[15]

Selanjutnya pada acara *virtual talkshow* yang bertema "Strategi Korporasi dalam Membantu dan Mengembangkan UMKM pasca Covid-19" tepatnya tanggal 18 Juni 2020, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan bahwa UMKM akan dijadikan sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan untuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Sehingga terdapat lima kebijakan strategi yang dirumuskan oleh pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah UMKM yang mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19. Lima kebijakan strategi guna perlindungan dan pemulihan UMKM pada masa pandemi Covid-19 diantaranya yaitu:

a. Pelaku UMKM miskin dan rentan yang masuk dalam kategori penerima Bantuan Sosial sebesar Rp 2.400.000 yang disalurkan melalui rekening Bank BRI.
b. Relaksasi rekontruksi kredit bagi UMKM melalui penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit bagi pelaku usaha mikro selama 6 bulan.
c. Menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu pembiayaan UMKM. KUR tersebut diprogram dengan membuat kelompok dari beberapa UMKM agar mempermudah pembiayaan

[15] Ibid., 5

dan menambah efisiensi dalam hal penanggungan pembayaran karena dilakukan secara kelompok atau bersama.

d. Mengembangkan ide, inovasi, dan beradaptasi dengan pasar baru. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini para pelaku UMKM harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dengan menerapkan jual beli secara online melalui platform digital.

e. Memberikan pelatihan dalam hal literasi digital dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam hal digital yang mampu para pelaku usaha itu terapkan di usaha masing-masing dan untuk meningkatkan daya saing di pasaran.[16]

2. UMKM

a. Pengertian UMKM

Di Indonesia sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, terdapat beberapa rumusan definisi UMKM oleh berbagai instansi, diantaranya adalah definisi yang dirumuskan Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik Kementrian Koperasi dan UKM. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai usaha perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dan mecapai penjualan per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000,- atau aset setinggi-tingginya Rp 600.000.000,- (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Usaha kecil terdiri dari badan

[16] Humas Kementrian Koperasi dan UKM, 13 Mei 2020.

usaha (Fa, CV, PT, dan Koperasi), dan perorangan (pengrajin atau industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM berubah menjadi :

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.[17]

b. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana

[17] M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2017), 90.

rumusan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.[18] Berikut ini tabel yang menjelaskan kriteria UMKM yang ditentukan berdasarkan aset dan omset.

TABEL 2.1

Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset

NO	URAIAN	ASET	OMZET
1	Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 300 juta
2	Usaha Kecil	>Rp 50 juta - Rp500 juta	>Rp300 juta-Rp 2,5 miliar
3	Usaha Menengah	>Rp 500 juta - <1 milyar	>Rp2,5 miliar- 50 miliar

Sumber :Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sementara itu, BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja seperti pada tabel berikut

TABEL 2.2

Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

NO	KELOMPOK UMKM	JUMLAH TENAGA KERJA
1	Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang
2	Usaha Kecil	5 sampai dengan 19 orang
3	Usaha Menengah	20 sampai dengan 99 orang

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS)

c. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat yang terdapat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam

[18] Ibid.,91.

menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha tersebut umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap wilayah diantaranya memiliki tingkat penghasilan yang rendah, terkelola dengan tidak baik, bahkan dalam beberapa kasus kelompok usaha mikro kecil belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain.

Ciri-ciri usaha mikro dapat ditunjukkan oleh beberapa karateristik berikut:

1) Belum menerapkan manajemen keuangan
2) Sumber daya manusia berpendidikan rata-rata rendah, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
3) Belum memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas usaha.
4) Karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang.
5) Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan.[19]

Ciri usaha kecil diantaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut.

1) Pada umumnya telah melakukan pembukuan keuangan.

[19] Ibid., 91.

2) Sumber daya manusia sudah lebih maju dengan rata-rata pendidkan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
3) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas usaha. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki sekitar 5 sampai 19 orang.[20]

Ciri usaha menengah diantaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut:

1) Telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dan telah menerapkan manajeman keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan proses pemeriksaan.
2) Telah melakukan pengelolaan dalam program jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
3) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, seperti izin gangguan (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, dan upaya pengelolaan lingkungan.
4) Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.
5) Kualitas Sumber Daya Manusia yang bagus dengan jumlah hingga puluhan tenaga kerja.[21]

PONOROGO

[20] Ibid., 92.
[21] Ibid., 93.

3. Faktor Pendukung Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro

Faktor pendukung merupakan faktor yang membantu dalam mempermudah sebuah organisasi mencapai tujuan yang akan diraih. Menurut Tambunan, beberapa faktor kelebihan untuk mengembangkan usaha mikro antara lain:

a. Jumlah usaha yang tinggi dan beraneka ragam

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah pelaku usaha mikro, kecil, hingga menengah yang banyak. Hal tersebut tersebar hingga pelosok desa yang memiliki potensi lokal yang beragam. Sehingga potensi tersebut dapat membantu pembangunan ekonomi pedesaan jika mampu dibina dan dikembangkan usaha mikro yang ada secara maksimal.

b. Memunculkan padat karya untuk mengatasi pengangguran

Adanya usaha mikro yang semakin berkembang akan membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran yang ada disekitar lingkungan usaha tersebut. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro menjadi salah satu faktor kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.[22]

c. Usaha Mikro mampu dijadikan sebagai sarana investasi

Usaha mikro yang mampu berkembang di wilayah pedesaan menjadi investasi negara untuk membinanya menjadi usaha yang

[22] Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-isu penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 2.

semakin berkembang serta mampu meningkatkan kemampuan wirausaha masyarakat desa yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menambah tabungan investasi melalui usaha tersebut.[23]

Selain itu, faktor yang menjadi kelebihan dari pihak pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam mengembangkan Usaha Mikro di kabupaten Magetan antara lain:

a. Adanya pemerintah yang mendukung melalui berbagai kebijakan

Pemerintah merupakan ujung tombak yang telah menerima amanah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga pemerintah daerah dalam menjalankan setiap perannya harus mematuhi kebijakan pemerintah agar tugas bisa berjalan sesuai fungsi dan tujuan dari masing-masing instansi pemerintah daerah. Begitu pula dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang senantiasa memberikan pelayanan masyarakat baik di bidang koperasi maupun Usaha Mikro. Dalam hal pengembangan usaha mikro di kabupaten Magetan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Magetan berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat yang pada Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang UMKM,[24] serta pada Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa pembagian sub urusan pengembangan UMKM

[23] Ibid., 3.

[24] Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

daerah kabupaten/kota memiiki kewenangan untuk melakukan pengembangan usaha mikro.[25]

Sedangkan untuk Kabupaten Magetan kebijakan tentang usaha mikro diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.[26] Selain itu terdapat Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Pada masa pandemi covid-19 ini Pemerintah Kabupaten Magetan juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Magetan.[27] Pemerintah Kabupaten Magetan juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Modal Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020.[28]

---

[25] Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa pembagian sub urusan pengembangan UMKM daerah kabupaten/kota memiiki kewenangan untuk melakukan pengembangan usaha mikro.

[26] Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

[27] Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Magetan.

[28] Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2020 Pedoman Penyaluran Bantuan Modal Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020

b. Adanya Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Struktur Organisasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan telah diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Peraturan tersebut menjadi pedoman untuk pembagian tugas jabatan struktural pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Dengan adanya strruktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas maka setiap pegawai dapat menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing bidang. Pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (PUM) juga sudah ada pembagian tugas sesuai dengan programnya yakni Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan serta terdapat pembagian tiga seksi yakni seksi penumbuhan wirausaha baru, seksi fasilitasi usaha mikro, seksi pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha mikro . Dalam setiap program kegiatan telah dibagi untuk setiap seksi dan anggaran masing-masing yang telah disesuaikan.[29]

c. Beragam potensi usaha dan bahan baku yang ada di Kabupaten Magetan

Magetan merupakan kota kecil di kaki gunung lawu yang memiliki beragam potensi usaha dan bahan baku yang bisa dijadikan produk

[29] Rencana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan tahun 2018-2023.34.

yang bernilai. Bahan baku yang berasal dari alam bisa diambil dan dimanfaatkan untuk menjadi produk yang bernilai jual tinggi bahan tersebut diantaranya ialah *pertama*, kulit sapi yang di produksi menjadi kerajinan kulit seperti ikat pinggang, tas, dompet, sandal, sepatu, dan aksesoris yang bernilai jual tinggi yang menjadi oleh-oleh bagi para wisatawan di Kabupaten Magetan. *Kedua*, Bambu yang dianyam menjadi berbagai barang yang bernilai seperti keranjang parcel, kap lampu, topi capil, tempat tisu, dan pincuk tempat nasi.

Ketiga, Jeruk pamelo yang menjadi buah ikon kabupaten Magetan. Buah ini tidak hanya bisa dimakan dalamnya tapi kulitnya dapat dimanfaatkan untuk menjadi manisan kulit jeruk yang rasanya tak kalah dengan manisan lainnya. *Keempat*, aneka ragam keripik dari tanaman seperti singkong, sukun, pisang, kates, emping melinjo, kulit melinjo, dan pare. *Kelima*, Susu Sapi yang di Desa Singolangu terdapat sentra peternakan sapi perah yang hasil dari susu sapi tersebut dibuat menjadi yogurt, susu beragam rasa, permen susu, es lilin susu. Berbagai potensi tersebut jika mampu dikembangkan dengan baik dan maksimal akan menghasilkan produk unggulan magetan yang mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.[30]

d. Terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat dengan perangkat daerah sehingga mampu menselaraskan program kegiatan usaha masyarakat.

[30] Ibid., 35.

Terjalinnya hubungan yang baik tersebut dapat terbangun melalui Forum UMKM Magetan yang didalamnya terdapat berbagai pelaku usaha mikro di Kabupaten Magetan yang memiliki produk yang beragam sehingga didalamnya bisa dimanfaatkan untuk saling berbagi pengalaman dalam mengembangkan usaha mereka. Selain itu memudahkan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam memantau perkembangan Usaha Mikro yang bina oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.[31]

e. Adanya jangkauan promosi dan pemasaran produk Usaha Mikro

Kegiatan promosi dan pemasaran merupakan penunjang bagi perkembangan produk usaha mikro agar dapat dikenal oleh konsumen baik dalam daerah maupun luar daerah. Pada aspek ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah bekerjasama dengan berbagai pihak penyelenggara even pameran di luar kabupaten Magetan seperti Aira pada tahun 2020 kemarin mengadakan pameran di Mall Malioboro, PT. MDP mengadakan even pameran di Mall Artos Magelang, Pihak Bank Indonesia yang mengadakan Kurasi Produk UMKM di berbagai daerah di wilayah jawa timur. Pada berbagai even tersebut produk unggulan UMKM bisa diikutsertakan dalam pameran tersebut. Selain itu, untuk pemasaran di dalam daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan bekerjasama dengan beberapa toko

[31] Ibid., 37.

modern di Kabupaten Magetan untuk menjualkan produk dari pelaku usaha mikro di kabupaten Magetan.[32]

4. Faktor Penghambat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro

Dalam menjalankan sebuah usaha pasti akan mengalami berbagai permasalahan yang menghambat usaha yang mereka jalankan. Menurut Irianto, faktor penghambat pengembangan usaha mikro antara lain:

a. Keterbatasan Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama dalam upaya pengambangan usaha mikro. Akses pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pinjaman modal dari pihak bank sangat terbatas karena bank melihat kemapuan pelaku usaha mikro dalam mengembalikan modal sesuai dengan perjanjian. Sehingga tak jarang jika pelaku usaha mikro tersebut hanya mendapat bantuan modal dalam jumlah yang sedikit.

b. Masalah Produksi

Faktor produksi merupakan faktor penentu keberlangsungan sebuah usaha, karena pada perkembangan zaman ini sebuah produk harus diolah dengan kualitas dan proses yang sesuai. Jika hal tersebut tidak dapat dipertahankan produk tersebut akan mengurangi minat beli konsumen.[33]

PONOROGO

[32] Program kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro tahun 2020.

[33] Yusuf Irianto, *Industri Kecil dalam Perspektif Pembinaan dan Pengembangan*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 1996), 165.

c. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terdapat pada usaha mikro memang dari segi jumlah bisa membuka pekerjaan bagi banyak orang namun untuk menyesuaikan kemampuan yang berkompeten dan berkualitas masih terbatas mengingat para pekerja tersebut dari masyarakat di lingkungan sekitar yang dalam pengetahuan dan pengelaman masih membutuhkan banyak pelatihan dan pembinaan khusus.

d. Masalah Akses Pasar

Keterbatasan modal, teknologi produksi, dan kemampuan sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas produk yang dihasilkan. Sehingga produk yang dihasilkan akan mengalami kesulitan dalam hal pemasaran terlebih jika di pasaran telah ada berbagai macam produk yang memiliki kualitas yang lebih baik dengan harga bersaing.[34]

Selain itu, Faktor penghambat yang menjadi kekurangan dari pihak pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam upaya penembangan Usaha Mikro di kabupaten Magetan antara lain:

a. Terbatasnya Pegawai di Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan

Jumlah pegawai dan karyawan yang ada di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Magetan dirasa masih kurang karena

[34] Ibid., 166.

untuk di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro yang didalamnya ada tiga seksi yakni Peningkatan Kualitas kewirausahaan, Fasilitasi Usaha Mikro, Peningkatan dan Penguatan Usaha Mikro. Untuk setiap seksi tersebut setidaknya ada satu staf pendamping yang membantu, karena program kegiatan yang ada pada bidang PUM sangat banyak dan beragam sehingga membutuhkan banyak personil untuk menyelesaikannya.[35]

b. Keterbatasan Penggunaan Sistem Informasi

Keterbatasan ini terjadi karena dalam hal pendataan usaha mikro di kabupaten Magetan setiap tahunnya masih kurang di update secara berkala. Sehingga data yang dimiliki masih data tahun yang sudah berlalu dan hal itu harusnya bisa lebih diorganisir lagi karena data tersebut dibutuhkan oleh banyak pihak baik intern Dinas maupun pihak eksternal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.[36]

c. Keterbatasan Pengetahuan pelaku Usaha Mikro dalam pemasaran di era digital

Pada kondisi pandemi seperti ini semua kegiatan jual beli mayoritas dilakukan secara online. Sehingga tuntutan perkembangan zaman ini harus senantiasa diikuti oleh pelaku usaha mikro agar dapat mengikuti perkembangan dan mengatasi penurunan penjualan di masa pandemi covid-19. Para pelaku usaha mikro ini tetap

[35] Rencana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan tahun 2018-2023. 40.

[36] Ibid., 41.

membutuhkan waktu dan proses untuk mampu mengikuti perkembangan *marketing online* saat ini.[37]

d. Kelengkapan izin usaha dan legalitas produk

Adanya izin usaha dan legalitas produk akan dapat menambah tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang akan dikonsumsi. Sehingga para pelaku usaha mikro harusnya bisa berusaha untuk mendaftarkan izin usahanya karena pihak pemerintah kabupaten Magetan juga telah memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi tersebut melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) di pasar baru Magetan.[38]

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah di buat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bohori dengan judul Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan UMKM Unggulan di Surabaya. Masalah yang diangkat pada skripsi ini bagaimana peran Dinas Koperasi dalam pengembangan UMKM Unggulan di Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut penulis menemukan bahwa peran Dinas Koperasi sangat penting untuk pengembangan dan pembangunan dalam sektor

[37] Ibid.,42.
[38] Ibid.,

ekonomi. Selain itu, dalam aspek permodalan harus lebih ditingkatkan karena dapat membantu pelaku usaha untuk mengambangkan usahanya sengan membuat inovasi baru sesuai perkembangan zaman.[39] Persamaan antara yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang peran Dinas Koperasi dalam mengembangkan UMKM. Perbedaan antara yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu pada kondisi wabah Covid-19 ini yang berdampak penurunan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Magetan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni dengan judul Strategi pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sidrap (Studi Kasus: Pemberdayaan Koperasi Pertanian). Masalah yang dibahas ialah strategi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan agar mampu membangkitkan keterpurukan dari anggota koperasi pertanian. Serta memberdayakan usaha kecil menengah. Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan belum optimal dalam memberdayakan koperasi pertanian. Hal tersebut terlihat pada kurang berkualitasnya sumber daya yang ada dalam koperasi, rendahnya permodalan koperasi, sarana dan prasarana yang

PONOROGO

[39] Muhammad Bohori, "Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan UMKM Unggulan di Surabaya", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 107.

belum memadai, dan pengawasan yang lemah.[40] Persamaan antara yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang peran Dinas Koperasi dalam mengembangkan UMKM. Perbedaan antara yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu pada kondisi wabah Covid-19 ini yang berdampak penurunan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Magetan, serta di penelitian terdahulu menghubungkan depan peran koperasi pertanian yang kurang maksimal.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Iqbal Fauzi dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada UD. Genteng Press Super Soka Masinal Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas). Masalah yang dibahas pada penelitian terdahulu ini ialah usaha apa saja yang dilakukan oleh pengusaha kerajinan genteng UD. Genteng Press Super Soka Masinal dalam mengembangkan usaha agar dapat meningkatkan usahanya. Hasil penelitian terdahulu tersebut menyampaikan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan oleh pengusaha kerajinan UD. Genteng Press Super Soka Masinal ialah meningkatkan pasar, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan menetapkan harga.[41] Persamaan antara yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang strategi dalam mengembangkan UMKM. Perbedaan

PONOROGO

[40] Sri Wahyuni, "Strategi pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sidrap (Studi Kasus: Pemberdayaan Koperasi Pertanian)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), 104.

[41] Iqbal Fauzi, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada UD. Genteng Press Super Soka Masinal Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), 104.

antara yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu pada subyek yang penulis teliti ialah strategi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan dalam mengembangkan UMKM di Magetan. Sedangkan penelitian terdahulu ialah strategi UD. Genteng Press Super Soka Masinal dalam mengembangkan usahanya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Devi Chairiza dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif di Yogyakarta (Studi Kasus Hadi Sukirno *Leather work and Handycraft*). Permasalahan yang dibahas pada penelitian terdahulu ini mengenai bagaimana strategi pengembangan UMKM berbasis ekonomi kretif di Hadi Sukirno *Leather work and Handycraft*. Hasil penelitian tersebut ialah Hadi Sukirno *Leather work and Handycraft* menerapkan beberapa strategi untuk mengembangkan usahanya melalui pengembangan teknologi dengan menerpakan sistem digitalisasi dengan menggunakan *google project*, strategi inovasi dan kreasi produk, strategi promosi dengan menggunakan *personal selling* dan media online, strategi penjualan dengan melakukan *open reseller*, dan strategi distribusi dengan menggunakan kurir dari Hadi Sukirno *Leather work and Handycraft*.[42] Persamaan antara yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang pengembangan usaha kecil. Namun

[42] Devi Chairiza Hadi, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif di Yogyakarta (Studi Kasus Hadi Sukirno Leather work and Handycraft)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), 73.

Perbedaanya terdapat pada sisi pelaku yang membantu mengembangkan umkm tersebut.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dian Andhiny Paramasari dengan judul Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Permasalahan yang dibahas pada penelitian terdahulu ini adalah bagaimana strategi yang diterapkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan sektor UMKM di Surakarta. Hasil dari penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta menjalankan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Kota Surakarta dengan melakukan kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan bagi UMKM, penyelenggaraan promosi produk UMKM, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, dan fasilitasi pengembangan UMKM. Faktor yang mendukung adalah tersedianya anggaran yang memadai. Faktor yang menghambat ialah rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki pelaku UMKM yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan strategi pengembangan tersebut.[43] Persamaan antara yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang peran Dinas

[43] Dian Andhiny Paramasari, "Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), 107.

Koperasi dalam mengembangkan UMKM. Perbedaan antara yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu pada keadaan perekonomian pada saat ini di tengah pandemi para UMKM semakin menurunnya semangat para pelaku UMKM untuk bangkit kembali di tengah pandemi karena dampak dari adanya pandemi tersebut hasil penjualan mereka mengalami penurunan.

Keenam, Jurnal Fokus Bisnis yang berjudul Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19, di tulis Oleh Dani Sugiri. Jurnal tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM serta memetakan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Hasil dari penelitian tersebut Keberhasilan suatu kebijakan penyelamatan UMKM dari dampak pandemi Covid-19 perlu di dukung dengan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk menjaga kesinambungan UMKM yang merupakan pelaku perekonomian Indonesia. Persamaan antara yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang strategi pemerintah dalam membantu UMKM agar tetap bisa berkembang pada saat pandemi Covid-19. Perbedaan terletak pada kebijakan yang ditujukan secara umum untuk koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia sedangkan pada penelitian kali ini peneliti lebih terfokus pada pengembangan usaha mikro di Kabupaten Magetan pada masa pandemi covid-19.

PONOROGO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai dan jenis data yang diperlukan maka penelitian ini ialah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau kepada responden. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik.[1] Penelitian kualitatif lebih menekankan kealamiahan data, sehingga tidak ada pengkondisian tertentu pada objek, peneliti bertindak sebagai instumen kunci dalam mendapatkan data. Datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati, pendekatan yang digunakan bersifat induktif dan hasil lebih menekankan makna.[2]

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.[3] Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah untuk mengetahui kondisi, karakteristik, maupun definisi tertentu. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mencari informasi terkait bagaimana

[1] Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2010), 26.

[2] Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 10.

[3] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis&Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 21-22.

strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam mengembangkan UMKM di Magetan pada masa pandemi Covid-19.

B. Lokasi atau Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiaan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan tempat yang menjadi situasi sosial tersebut akan diteliti.[4] Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan yang terletak di Jl. Tripandita No. 15 Magetan.

Peneliti memilih Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan sebagai objek dalam penelitian ini dengan alasan karena penulis melihat besarnya potensi UMKM di Kabupaten Magetan, yang mampu meningkatkan perekonomian daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari campur tangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten sebagai perantara pemerintah dalam membina dan mengembangkan potensi UMKM di Kabupaten Magetan dengan strategi yang diterapkan.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta, informasi atau keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian yang digunakan sebagai bahan pemecahan masalah atau mengungkapkan suatu gejala.[5] Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil secara langsung melalui wawancara dan observasi di Kantor Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan yang

---

[4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 292.

[5] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: A-Ruzz Media, 2016), 204.

mengambil data tentang bagaimana strategi Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan dalam mengembangkan UMKM pada masa pandemi dan faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19.

Sumber data adalah segala keterangan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.[6] Dengan demikian, sumber data utama atau primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro, dan beberapa pelaku UMKM di Magetan yang menerima bantuan dalam bentuk pelatihan dan standarisasi produk dari Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur atau data tertulis terkait dengan penelitian seperti dokumentasi, buku-buku, dan karya ilmiah lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[7] Teknik pengumpulan data maka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sebab, dalam penelitian kualitatif berupaya mengungkapkan kondisi yang

PONOROGO

[6] Ibid., 206.
[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 224.

diteliti, menjelaskan momen dan nilai-nilai rutinitas serta problematika individu yang terlibat di dalam penelitian.[8]

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[9] Secara garis besar terdapat dua jenis wawancara yaitu:

a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara yang melibatkan peneliti secara langsung dan mendalam dengan kehidupan subyek yang diteliti serta tanya jawab dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang harus disiapkan sebelumnya.

b. Wawancara terarah (*guided interview*)

Wawancara yang dilakukan dengan cara peneliti menanyakan kepada subyek yang diteliti melalui pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan sesuai dengan pedoman.[10]

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (wawancara tidak terstruktur) yaitu dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara

PONOROGO

[8] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kulaitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 141.

[9] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 180.

[10] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis&Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 31.

mendalam sehingga data yang diperlukan terkumpul.[11]Sedangkan dalam penelitian ini, informan yang akan di wawancara adalah Kepala Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro, dan beberapa pelaku UMKM di Magetan yang menerima bantuan dalam bentuk pelatihan dan standarisasi produk dari Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan.

2. Observasi

Menurut Nasution observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.[12]

Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Beberapa bentuk observasi yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstuktur, dan observasi kelompok. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model observasi tidak terstruktur karena fokus penelitian akan tetap berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Dalam hal ini, peneliti datang langsung ke Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dan

[11] Afrizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 21.
[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 106.

terlibat langsung dalam kegiatan di kantor serta mengikuti beberapa kegiatan pelatihan di luar kantor yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UM yang persertanya berasal dari para pelaku UMKM di Magetan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[13] Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen terkait dengan data UMKM yang ada di Magetan, rangkaian kegiatan guna membina UMKM di Magetan.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi,

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.[14] Triangulasi ada Triangulasi Teknik yang berati peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan, Triangulasi sumber bermakna untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.[15]

Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber data yang menggali informasi melalui wawancara, observasi, dokumen tertulis, arsip, dokumentasi yang penulis lakukan secara langsung di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data berasal dari data yang diperoleh baik dari lapangan maupun kepustakaan. Pengolahan data bertujuan untuk dapat menolong proses penelitian agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, memecahkan dan menjawab persoalan yang sedang dipertanyakaan dalam penelitian.[16] Sesuai dengan model Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Arif Mulian menyatakan bahwa aktivitas dalam pengolahan data dapat dilakukan melalui langkah berikut:

1. Reduksi data, yaitu mencoba merangkum data dari hal-hal yang pokok dan penting serta terkait dengan topik penelitian.

[14] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 125.
[15] Ibid., 125.
[16] Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2017) 31.

2. Penyajian data, yaitu data yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar, sehingga data tersebut dapat tersusun dalam pola hubungan atau saling adanya keterkaitan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang harus didukung dengan data yang valid dan konsisten. Sehingga, diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.[17] Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Emzir dalam bukunya Metodologi penelitian Kualitatif disebutkan ada tiga macam kegiatan dalam data kualitatif yaitu:[18]

1. Reduksi Data

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan penulis melakukan pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.[19]

2. Penyajian Data (*Data Display*)

---

[17] Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104.

[18] Enzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) 129.

[19] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006), 338.

Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan : yang peling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat nuratif. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dan berdasarkan yang dipahami tersebut.

3. *Verification/ Conclusion Drawing*

Conclution/verification yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi yang sebelumnya masih kurang jelas kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan.[20]

PONOROGO

[20] Mallew B. Miles and A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta : UI Press, 1992), 16.

BAB IV

DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

   Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan adalah sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Magetan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan terletak di Jl. Tripandita No. 15, Sukowinangun, Magetan.

   Dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sub urusan pengembangan UMKM dimana daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan melakukan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan berperan sebagai unsur penunjang dan pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Magetan di bidang pengembangan usaha mikro. Sehingga dalam pelaksanaanya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan bertanggungjawab kepada Bupati Magetan.[1]

2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

   a. Visi

[1] Rencana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan tahun 2018-2023.

"Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro yang Sehat, Mandiri, dan Berdaya Saing"

b. Misi

1) Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro Yang Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing Untuk Kesejahteraan Anggota
2) Mewujudkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
3) Mewujudkan Kreatifitas Daya Saing Produk Usaha Mikro
4) Meningkatkan Penumbuhan Wirausaha Baru

3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

Berikut ini Struktur Organisasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.

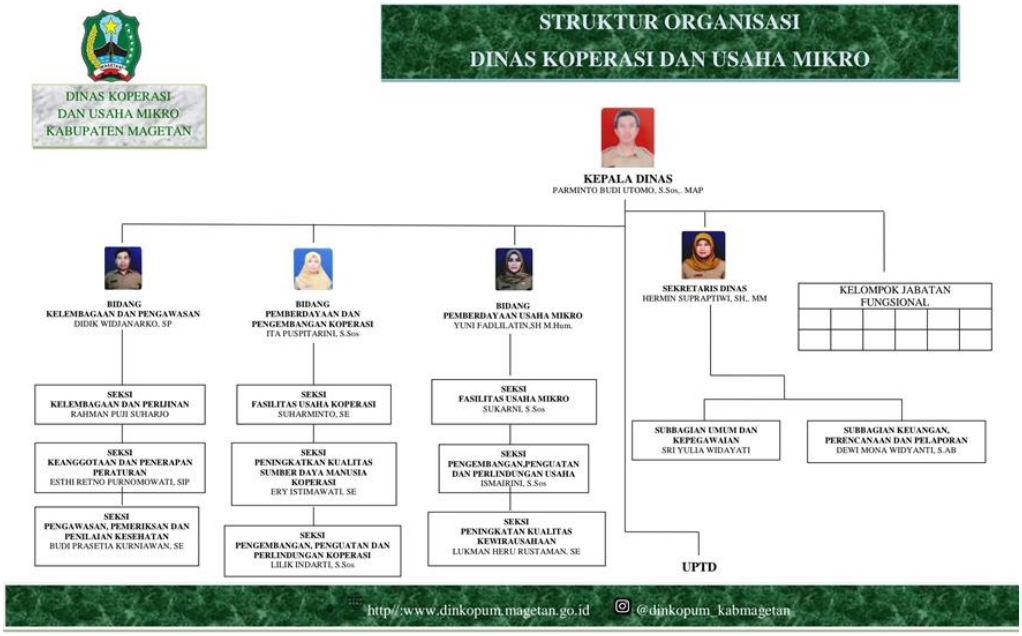

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan[2]

Berikut ini Daftar Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

Tabel 4.1

Daftar Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

[2] Ibid.,

NO	NAMA	JABATAN
1	PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos, M.AP	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	HERMIN SUPRAPTIWI, SH, MM	SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3	YUNI FADLILATIN, SH, M.HUM	KABID. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
4	DIDIK WIDJANARKO, SP	KABID. KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN
5	ITA PUSPITARINI, S.Sos	KABID. PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
6	LUKMAN HERU RUSTAMAN, SE	KASI. PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN
7	SUKARNI, S.Sos	KASI. FASILITASI USAHA MIKRO
8	LILIK INDARTI, S.Sos	KASI. PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI
9	SRI YULIA WIDAYATI	KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10	RAHMAN PUJI SUHARJO	KASI. KELEMBAGAAN DAN PERIJINAN
11	DEWI MONA WIDYANTI, S.AB	KASUBAG. KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
12	BUDI PRASETIA KURNIAWAN, SE	KASI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KESEHATAN
13	ESTHI RETNO PURNOMOWATI, SIP	KASI. KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN
14	ERY ISTIMAWATI, SE	KASI. PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI
15	ISMAIRINI, S.SOS	KASI PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO
16	SUHARMINTO, SE	KASI FASILITASI USAHA KOPERASI
17	HERRI SULISTYONO, S.Sos	ANALIS SDM APARATUR
18	SURADI, S Sos	BENDAHARA
19	ARIS MURYANI	PENGELOLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN KOPERASI
20	NURLIANA FIDIARTI	PENGADMINISTRASI KEUANGAN
21	INDRIANI WURI PUSPITASARI, S.E	PENELAAH PENGEMBANGAN USAHA
22	IKA ANISA, S.AB	ANALIS KOPERASI

Sumber : Daftar Hadir Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

PONOROGO

4. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan memiliki peranan yang strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan ekonomi di Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2016, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakanurusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.
c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

PONOROGO

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugasdan fungsinya.[3]

Struktur organisasi di dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dapat dituliskan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
b. Sekretariat, terdiri atas: Sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
c. Bidang kelembagaan dan pengawasan terdiri atas: seksi kelembagaan dan perizinan, seksi keanggotaan dan penerapan peraturan dan seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan.
d. Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi terdiri atas seksi fasilitasi usaha koperasi, seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi.
e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri atas seksi fasilitasi usaha mikro, seksi pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha mikro, dan seksi peningkatan kualitas kewirausahaan.[4]

Berikut ini tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Magetan, yaitu:

a. Sekretariat

[3] Ibid.,
[4] Ibid.,

Bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat memilii fungsi antara lain:

1) Pengelolaan urusan surat menyurat, kerasipan, keprokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas.
2) Penyusunan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.
3) Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan.
4) Pengelolaan urusan kepegawaian
5) Pengelolaan urusan keuangan
6) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan
7) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai
8) Pengordinasian penyusunan program dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pada bidang

Sekretariat terdiri atas:

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian

   Menjalankan tugas sebagai berikut:

   a) Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan
   b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa.
   c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan

d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor

e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor

f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat dan pensiun.[5]

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Menjalankan tugas sebagai berikut:

a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun rencana kegiatan anggaran

b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung

c) Melaksanakan tata usaha keuangan

d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan

e) Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran

f) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

g) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENJA)

PONOROGO

[5] Ibid.,

h) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisiki dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Bertugas untuk melaksanakan pelayanan proses penyuluhan, pembentukan, pendirian, dan perubahan anggaran dasar, serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas koperasi. Bidang kelembagaan dan pengawasan memiliki fungsi antara lain:

1) Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat.
2) Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen ijin usaha koperasi
3) Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
4) Pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.
5) Pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.

6) Pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi.
7) Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah kenggotaannya lintas daerah kabupaten/kota/provinsi.[6]

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi terdiri atas:

1) Seksi kelembagaan dan Perijinan

   Menjalankan tugas sebagai berikut:

   a) Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi
   b) Menganalisa dokumen izin pembukaan koperasi kantor cabang
   c) Menganalisa dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam dan Nomor Induk Koperasi.
   d) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

2) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan

   Menjalankan tugas sebagai berikut:

   a) Menganalisa dan melaksanakan penyuluhan penerapan peraturan perundang-undangan
   b) Menganalisa penerapan sanksi bagi koperasi dan pemberian bimbingan advokasi

[6] Ibid.,

c) Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi

d) Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam.

3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan, Menjalankan tugas sebagai berikut:

a) Merencanakan dan melaksanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi.

b) Menganalisa data penilaian kesehatan koperasi

c) Menyusun data dan menilai kesehatan koperasi

d) Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan koperasi[7]

c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Mempunyai tugas merumuskan, menyusun program kegiatan, melaksanakan kebijakan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan usaha koperasi. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan koperasi

2) Pelaksanaan koordinasi perluasan akses pembiayaan atau permodalan bagi koperasi

3) Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional

[7] Ibid.,

4) Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi
5) Pelaksanaan koordinasi kemitran antar koperasi dan badan usaha lainnya
6) Pelaksanaan koordinasi pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi
7) Pelaksanaan koordinasi perlindungan koperasi
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas[8]

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas:

1) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang fasilitasi usaha koperasi
2) Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
3) mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
4) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha koperasi; dan
5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas:

1) menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi;

[8] Ibid.,

2) menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3) merencanakan kebutuhan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
4) menyusun konsep pengembangan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
5) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pendidikan dan pelatihan; dan
6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi yang mempunyai tugas:

1) menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;
2) mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
3) melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
4) melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
5) melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan hasil kegiatan bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi; dan

6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.[9]

d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan, penjabaran kebijakan teknis, melakukan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas pembiayaan usaha mikro. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

1) pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
2) pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
3) pelaksanaan pengembangan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
4) pelaksanaan pengembangan jaringan informasi bisnis bagi usaha mikro;
5) pelaksanaan pendataan izin usaha mikro;
6) pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
7) pelaksanaan pengembangan kewirausahaan;
8) pelaksanaan fasilitasi jaringan kerjasama usaha.

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas:

a) melaksanakan pengembangan promosi dan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
b) melaksanakan pengembangan jaringan informasi bisnis bagi usaha mikro;
c) menganalisis data ijin usaha mikro;

[9] Ibid.,

d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas:

a) mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;

b) merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;

c) merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;

d) merencanakan fasilitasi jaringan kerjasama usaha mikro dengan lembaga/badan usaha;

e) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.[10]

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas:

a) melaksanakan pemberdayaan kewirausahaan;

b) merencanakan pengembangan kewirausahaan;

c) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.[11]

PONOROGO

[10] Ibid.,
[11] Ibid.,

B. DATA

1. Strategi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan yang bertugas menjalankan desentralisasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan memiliki peranan yang strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan ekonomi di Daerah Kabupaten Magetan. Pada tahun 2020 adanya virus covid-19 yang memberikan dampak cukup signifikan pada bidang ekonomi khususnya pelaku Usaha Mikro. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berusaha menyusun strategi program untuk membantu para pelaku usaha mikro bangkit dari keterpurukan di masa pandemi ini guna membantu proses pemulihan ekonomi nasional. Seperti yang disampaikan oleh Bu Yuni selaku kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Magetan :

> "Adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 membuat para pelaku usaha mikro mengalami penurunan pendapatan bahkan ada yang sampai gulung tikar, maka pada kondisi tersebut peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan sangat dibutuhkan baik secara moral maupun material, kami senantiasa memberikan motivasi kepada pelaku usaha mikro di kabupaten Magetan agar tetap bersemangat untuk bangkit di masa pandemi ini dan kami berusaha memberikan bantuan dalam hal kegiatan pelatihan maupun bantuan alat produksi untuk membantu mereka agar tetap berkembang."[12]

[12] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021

Berdasarkan paparan Bu Yuni diatas peran tersebut diterapkan melalui program kegiatan untuk mengembangkan usaha mikro pada masa pandemi covid-19 antara lain:

a. Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Mikro

Pada Program ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan berperan untuk membantu para pelaku usaha mikro di kabupaten Magetan yang menghadapi permasalahan dalam menjalankan proses produksi dalam usahanya. Bentuk kegiatan yang telah di lakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan khusunya pada masa pandemi covid-19 yaitu pelatihan kemasan, dan pelatihan batik shibori dan canting cap. Pelatihan kemasan ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha mikro agar dapat memperbaiki kemasan produk usahanya agar mampu bernilai jual tinggi dan dapat bersaing di pasar modern. Begitu pula yang disampaikan oleh Bu Ismairini selaku Kasi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Usaha Mikro tentang pelatihan kemasan tersebut :

> "Pelatihan kemasan ini diadakan untuk membantu pelaku usaha mikro agar memperbaiki kualitas kemasan dan desain kemasan agar menarik minat beli para konsumen di pasar modern. Pelatihan tersebut kami laksanakan karena kami melihat pada kondisi pandemi covid-19 ini masyarakat akan cenderung selektif dalam memilih produk, hal tersebut bisa di lihat dari kualitas produk dan kualitas kemasan yang digunakan untuk membungkus produk tersebut agar aman dari bakteri ataupun virus."[13]

[13] Ismairini, *Wawancara*, 08 Maret 2021

Dengan demikian pihak Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan berusaha memberikan narasumber yang berkompeten di bidang agar dapat memberikan pengetahuan serta ketrampilan bagi para pelaku usaha mikro di Kabupaten Magetan. Seperti yang dikatakan Bu Rini :

> "Pihak yang kami tunjuk untuk menjadi narasumber pelatihan kemasan ini adalah LPK UKMI (Lembaga Pengembangan Kemasan UKM Indonesia) yang sudah profesional dalam mendampingi para pelaku UKM dalam bidang pengembangan kemasan baik dalam memberikan wawasan maupun praktek pembuatan kemasan tersebut. Sehingga pada saat pelatihan peserta dapat mengetahui cara mendesain kemasan produk yang menarik itu bagaimana, serta jenis bahan yang sesuai untuk dijadikan pembungkus produknya harus yang seperti apa."[14]

Terlebih pada masa pandemi covid-19 ini para konsumen lebih selektif dalam memilih produk dengan kualitas terbaik dan tampilan yang menarik. Sehingga upaya pelatihan kemasan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro agar tetap berkembang di masa pandemi covid-19. Serta untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Sebagaimana disampikan oleh Ibu Aris Muryani:

> "Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kemasan pada masa pandemi ini kami senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu badan, handsinitizer, masker, penataan tempat duduk peserta yang berjarak, dan narasumber kami juga telah melakukan tes rapid sebagai bukti bahwa keadaan tubuh dalam kondisi sehat."[15]

---

[14] Ibid.,
[15] Aris Muryani, *Wawancara*, 08 Maret 2021

Meskipun adanya pandemi ini mengharuskan untuk membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan berusaha untuk tetap menjalankan program pembinaan untuk para pelaku usaha mikro agar tetap bisa berkembang di masa pandemi covid-19. Sebagaimana dengan yang disampaikan oleh Bu Yuni:

> "Harapan kami dengan adanya pelatihan kemasan ini dapat memotivasi pelaku usaha mikro binaan kami untuk mengembangkan kualitas kemasan yang baik dan mampu menarik minat konsumen. Apalagi saat pandemi ini para konsumen juga lebih selektif dalam memilih produk baik kualitas produk, kemasana yang digunakan, serta tampilan yang menarik untuk mimikat pelanggan."

Gambar 4.2 Contoh Kemasan Produk Usaha Mikro hasil dari Pelatihan Kemasan[16]

Selain kegiatan pelatihan kemasan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Magetan juga melaksanakan kegiatan Pelatihan Batik Shibori dan Canting Cap untuk para penyandang Disabilitas dan para

[16] Dokumentasi peneliti, 14 September 2020

pengrajin batik di Kabupaten Magetan. Sebagaimana yang disampaikan Bu Yuni :

> "Pada masa pandemi ini kami berusaha membantu para pelaku UM dan para penyandang disabilitas di daerah simbatan yang memiliki potensi untuk menghasilkan karya bakti yang bernilai seni dan nilai jual tinggi. Mereka kami bantu dalam mengembangkan kreatifitas dalam membuat motif batik yang beragam dan mampu menarik minat pembeli melalui Pelatihan Batik Shibori dan Canting Cap."[17]

Pelatihan Batik Shibori dan Canting Cap tersebut bertujuan untuk membantu permasalahan proses pembuatan batik agar motif yang dibuat dapat beragam dan mengembangkan teknik pembuatan batik yang memanfaatkan bahan bekas. Begitu pula yang dikatakan Bu Rini:

> "Pada Pelatihan Batik Shibori dan Canting Cap ini kami bekerjasama dengan LPK Savana Skill Center yang menjadi narasumber untuk memberikan wawasan tentang teknik membatik Shibori dan canting cap serta membantu praktek langsung di tempat pelatihan dalam membuat batik tersebut."[18]

Bu Aris Muryani juga menambahkan bahwa:

> "Pada Pelatihan Batik Shibori dan Canting Cap ini di bagi 2 gelombang, gelombang I khusus untuk peserta disabilitas di daerah simbatan dan gelombang II untuk para pengrajin batik di Kabupaten Magetan, Hal tersebut kami lakukan untuk mengurangi jumlah peserta agar tidak menimbulkan banyak kerumanan saat melakukan praktek membatik, serta semua tetap senantiasa mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi covid-19."[19]

PONOROGO

[17] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021
[18] Ismairini, *Wawancara*, 08 Maret 2021
[19] Aris Muryani, *Wawancara*, 08 Maret 2021

Gambar 4.3 Kegiatan dan Hasil Pelatihan Batik Shibori dan Canting Cap[20]

Selain itu pihak Dinas juga memfasilitasi pengajuan alat produksi oleh beberapa kelompok masyarakat di Bidang *Frozen Food*. Alat yang diajukan antara lain *freezer* dan mesin *handsealer*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Lukman:

> "Fasilitasi bantuan alat produksi tersebut kami laksanakan untuk membantu pelaku usaha mikro dalam memaksimalkan proses produksinya, agar dapat mencapai target pesanan. Terlebih pada kondisi pandemi covid-19 ini usaha *frozen food* dapat semakin berkembang karena makanan tersebut bisa bertahan lama jika disimpan di lemari pendingin. Bantuan alat tersebut kami berikan kepada kelompok masyarakat "Sukses Bersama" di desa Tunggur, Kecamatan Lembeyan berupa alat *handsealer* dan *Freezer*."[21]

Dengan adanya bantuan alat tersebut harapannya bisa mempermudah pelaku usaha mikro di bidang *frozen food* dalam memaksimalkan produksinya. Namun setelah diadakan kunjungan

[20] Dokumentasi Peniliti, 16 September 2020
[21] Lukman Heru Rustaman, *Wawancara*, 09 Maret 2021

untuk monitoring di tempat usaha tersebut terdapat kendala. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Lukman:

> "Ternyata *Freezer* yang kami berikan membutuhkan daya listrik yang tinggi dan di tempat usaha tersebut belum mampu menggunakan *freezer* tersebut. Selain itu, alat *handsealer* yang kami berikan ternyata ukuran pencetaknya hanya untuk ukuran kecil sedangkan yang dibutuhkan oleh usaha produk *frozen food* tersebut ukuran sedang hingga besar agar kemasan bisa terkemas dengan rapat dan tidak mudah terbuka. Hal tersebut menjadi evaluasi kami untuk kedepannya dalam memberikan fasilitasi alat produksi kepada pelaku usaha mikro."[22]

Dengan adanya kejadian tersebut menjadi evaluasi bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk kedepannya dalam kegiatan pemberian bantuan alat produksi kepada usaha mikro harus menyesuaikan dengan kuantitas dan kualitas barang serta kesesuaian barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro.

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam mengembangkan usaha mikro usaha pada masa pandemi covid-19 melalui program fasilitasi permasalahan proses produksi usaha mikro yakni kegiatan pelatihan kemasan untuk meningkatkan kualitas kemasan dan memperbaiki desain kemasan agar lebih menarik dan dapat menarik minat konsumen. Selain itu, melalui kegiatan pelatihan batik shibori dan canting cap untuk membantu pengrajin batik di Magetan agar dapat mengikuti perkembangan motif batik yang

[22] Ibid.

mampu menarik minat konsumen. Kedua pelatihan tersebut dilaksanakan pada masa pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan baik dari peserta, narasumber, dan panitia penyelenggara.

Selanjutnya program untuk pemberian alat produksi bagi pelaku usaha *frozen food* pada kelompok masyarakat "Sukses Bersama" di desa Tunggur tersebut dapat menjadi evaluasi bagi pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan agar kedepannya pada saat perencanaan penyusunan anggaran untuk program pemberian alat yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro agar disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh usaha mikro dan dengan spesifikasi barang yang jelas, agar bantuan alat tersebut dapat benar-benar digunakan dan mampu membantu meningkatkan proses produksi pelaku usaha mikro. Sehingga tujuan untuk membantu pelaku usaha mikro di Kabupaten Magetan ini agar berkembang dan menjadi usaha kecil dapat terwujud sesuai dengan target yang ingin di capai.

b. Pelatihan Diversifikasi Usaha Mikro

Pada program pelatihan Diversifikasi Usaha Mikro pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan berperan untuk membantu dan membina pelaku usaha mikro agar dapat menge mbangkan produk usaha mereka dalam bidang makanan dan minuman sehingga pelatihan yang diadakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan ialah Pelatihan Makanan dan Pelatihan Minuman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Yuni:

> "Pelatihan Diversifikasi kali ini difokuskan pada makanan dan minuman yang berbahan dasar labu kuning. Hal tersebut karena Ibu Suprawoto berharap adanya tanaman labu kuning yang banyak ditanam di Kabupaten Magetan ini dapat diolah menjadi makanan yang bernilai jual lebih. Sehingga kami mengadakan program pelatihan makanan dan minuman untuk para pelaku usaha mikro di bidang makanan dan minuman."[23]

Pelatihan makanan dan minuman tersebut dilaksanakan dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Lukman Heru Rustaman selaku Kasi Penumbuhan Wirausaha Baru :

> "Narasumber untuk Pelatihan Makanan dan Minuman ini kami bekerjasama dengan LPK Kusuma Kediri yang telah berpengalaman dalam memberikan pelatihan makanan dan minuman olahan untuk para pelaku usaha mikro. Dari pihak LPK telah menyediakan instruktur yang memberikan wawasan dan arahan dalam membuat makanan dan minuman yang berbahan dasar labu kuning menjadi kue bolu kukus, kue lumpur, smoothies labu, dan wedang secang untuk menguatkan kekebalan tubuh pada masa pandemi covid-19. "[24]

PONOROGO

[23] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021
[24] Lukman Heru Rustaman, *Wawancara*, 09 Maret 2021

Gambar 4.4 Kegiatan dan Hasil Pelatihan Makanan dan Minuman[25]

Selain itu untuk teknis pelaksanaan disampaikan oleh Bu Aris Muryani :

> "Pelaksanaan kegiatan pelatihan makanan di laksanakan dua hari dengan jumlah peserta per hari dua puluh lima pelaku usaha mikro di bidang makanan dan untuk pelatihan minuman selama dua hari dengan jumalah peserta per hari dua puluh lima pelaku usaha mikro di bidang minuman. Dalam pelatihan tersebut senantiasa mematuhi protokol kesehatan, dan kami senantiasa mengingatkan kepada para peserta agar selalu memakai masker saat kegiatan berlangsung."[26]

Pada kondisi pandemi ini semua harus senantiasa waspada dengan diri sendiri dan orang lain terlebih dengan adanya kegiatan pelatihan makanan dan minuman ini dalam prosesnya melibatkan beberapa orang yang berkelompok untuk membuat makanan dan minuman tersebut. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para pelaku usaha mikro dapat mengembangkan inovasi pembuatan produk yang berbahan dasar lokal yang dapat ditemui di daerah Magetan.

Berdasarkan pemaparan data tersbut dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam

[25] Dokumentasi Peneliti, 23 November 2020
[26] Aris Muryani, *Wawancara*, 08 Maret 2021

mengembangkan usaha mikro usaha pada masa pandemi covid-19 melalui program pada program pelatihan diversifikasi usaha mikro dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan makanan yakni pembuatan kue yang berbahan dasar labu kuning yang bertujuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi produk kue bolu, lapis kukus yang rasanya pun enak dana dapat dijual dengan harga yang sesuai di pasaran serta mampu menjadi makanan khas Kabupaten Magetan. Selain itu pada kegiatan pelatihan minuman yang mengubah tampilan dan tekstur dari bubur kacang ijo menjadi minuman instan yang dapat dikonsumsi semua kalangan, serta pembuatan minuman secang yang dapat membantu menjaga kekebalan tubuh di masa pandemi covid-19.

c. Pengembangan Promosi Produk Usaha Mikro

Pada Program Pengembangan Promosi Produk Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan membantu para pelaku usaha mikro di Magetan agara dapat mempromosikan produk mereka baik secara offline maupun online, dan di dalam maupun luar daerah Magetan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Yuni :

> "Meski kondisi pandemi ini banyak produk usaha mikro yang mengalami penurunan penjualan, mereka senantiasa kami motivasi agar tetap semangat dalam melakukan promosi produk, hal itu kami berikan melalui kegiatan Pelatihan Marketing Online, Kurasi Produk dari BI, Bazar produk dalam daerah, dan Pameran UMKM di luar daerah."[27]

[27] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021

Beberapa kegiatan tersebut dilakukan untuk menunjang kegiatan promosi produk usaha mikro di Kabupaten Magetan seperti pelatihan *Marketing Online* yang dilaksanakan pada masa pnademi covid-19. Sebagaimana yang di katakan oleh Bapak Sukarni Selaku Kasi Fasilitasi Usaha Mikro :

> "Pada masa pandemi ini pemasaran produk melalui media online sangat dibutuhkan untuk para pelaku usaha mikro, agar mereka dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dengan adanya hal itu kami mengadakan pelatihan *marketing online* yang bekerjasama dengan Bukalapak dan Lapak Magetan untuk menjadi narasumber pada pelatihan tersebut. Pihak narasumber memberikan materi tentang bagaimana mempromosikan produk secara online melalui bukalapak, memberikan contoh langkah-langkah untuk mendaftarkan produk di buka lapak, serta memberikan wawasan tentang *marketing online* yang baik."[28]

Selain Pelatihan *Marketing Online* Pak Sukarni Juga menyampaikan tentang kegiatan Kurasi dari Bank Indonesia :

> "Pada bulan September 2020 kami mengikutsertakan produk usaha mikro Magetan dalam kegiatan Kurasi Produk dari Bank Indonesia, Produk unggulan tersebut kami siapkan seperti pada pameran namun tempatnya di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan tepatnya di ruang pertemuan bawah, karena nantinya pihak BI yang datang ke kantor untuk menilai dan memilih produk yang memenuhi kriteria untuk mengikuti proses kurasi di kediri."[29]

Namun pada proses kurasi tersebut Bu Yuni merasa kurang puas dengan produk usaha mikro khususnya makanan yang kemasannya masih sederhana :

PONOROGO

[28] Sukarni, *Wawancara*, 09 Maret 2021
[29] Ibid.,

"Seharusnya mereka dapat berusaha mengubah tampilan kemasan mereka menjadi lebih menarik, karena pada proses kurasi ini tidak hanya melihat kualitas produk pihak BI juga menilai kemasan yang digunakan baik kualitas bahan maupun tampilan kemasannya. Sehingga hanya beberapa produk makanan yang lolos pada Kurasi tersebut."[30]

Gambar 4.5 Produk Usaha Mikro yang Mengikuti Kurasi Produk dari Bank Indonesia[31]

Hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap berusaha melakukan promosi produk usaha mikro di Magetan. Pak Sukarni menyampaikan bahwa:

"Promosi produk tetap bisa dilakukan pada saat bazar gebyar produk usaha mikro kabupaten Magetan yang diadakan di TamanPancasila, dan Lapangan Nguntoronadi, pada kegiatan bazar tersebut masyarakat magetan bisa melihat dan membeli berbagai produk usaha mikro di Magetan. Meski di tengah masa pandemi kegiatan tetap berjalan sesuai protokol kesehatan baik dari peserta bazar dari usaha mikro maupun pengunjung tetap mematuhi peraturan yang kami sediakan."[32]

PONOROGO

[30] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 16 September 2020
[31] Dokumentasi Peneliti, 18 September 2020
[32] Sukarni, *Wawancara*, 09 Maret 2021

Gambar 4.6 Bazar Gebyar Produk Usaha Mikro Kabupaten Magetan[33]

Adanya program bazar tersebut sebagai ajang untuk memperkenalkan produk usaha mikro di Kabupaten Magetan agara dikenal masyarakat Magetan sendiri khususnya. Selain itu, kegiatan promosi produk usaha mikro dilakukan di luar daerah Magetan. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Yuni :

> "Pameran yang diselenggarakan di luar daerah yang telah di ikuti oleh beberapa produk unggulan usaha mikro binaan Dinas Koperasi pada masa pandemi covid-19 ini ialah "Jogja Trade Expo 2020" yang bertempat di Mall Malioboro Yogyakarta pada tanggal 12-15 November 2020."[34]

Gambar 4.7 Kegiatan Pameran Jogja Trade Expo 2020[35]

Selain itu, Pak Sukarni juga menambahkan bahwa :

> "Selain pameran jogja, pada bulan Desember kami juga mengikuti Pameran Produk Unggulan UMKM pada Pekan Kreatif UMKM

[33] Dokumentasi Peneliti, 01 Desember 2020
[34] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021
[35] Dokumentasi Peneliti, 13 November 2020

Nusantara yang bertempat di Mall Artos Magelang pada tanggal 11-13 Desember 2020."[36]

Gambar 4.8 Kegiatan Pameran Pekan Kreatif UMKM Nusantara[37]

Bu Yuni juga menambahkan ada satu kegiatan lagi yang baru terselenggara:

"Beberapa bulan lalu kami juga mengikuti Kurasi Produk usaha mikro dari pihak Garuda Indonesia yang diselenggarakn di Marvell City Mall Surabaya, kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur, dan penilain kurasi tersebut berdasarkan presentasi perwakilan UM dan kualifikasi produk yang sesuai dengan kriteria pihak Garuda, dan hasilnya Alhamdulillah enam produk UM binaan kami dapat lolos untuk bekerjasama melalui kontrak dengan Garuda Indonesia. Sehingga produk mereka dapat dijual di pesawat garuda Indonesia dalam penerbangan domestik maupun mancanegara."[38]

Meskipun adanya kondisi pandemi covid-19 yang mengubah semua tatanan kehidupan masyarakat, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan tetap berusaha untuk merealisasikan program pengembangangan promosi produk usaha mikro tersebut, agar produk unggulan usaha mikro Kabupaten Magetan dapat di kenal para konsumen baik dalam daerah maupun luar daerah Magetan bahkan diharapkan produk unggulan usaha mikro di Kabupaten

[36] Sukarni, *Wawancara*, 09 Maret 2021
[37] Dokumentasi Peneliti, 11 Desember 2020
[38] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021

Magetan ini dapat bersaing di pasar modern dan mencapai pasar internasional.

Berdasarkan pemaparan data di atas dapat disimpulkan bahwa Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam mengembangkan usaha mikro usaha pada masa pandemi covid-19 melalui program pengembangan promosi usaha mikro dilakukan kegiatan pelatihan *marketing online*, kurasi produk usaha mikro dari pihak BI, bazar produk usaha mikro di Taman Pancasila dan Lapangan Nguntoronadi, pameran produk usaha mikro di Jogja dan Magelang, dan Kurasi produk usaha mikro dari pihak Garuda Indonesia. Dari beberapa kegiatan tersebut yang paling berdampak manfaatnya ialah pelatihan *marketing online* kepada pelaku UM namun hal tersebut membutuhkan proses penyesuaian untuk belajar dari pelaku usaha mikro agar mereka mampu mengikuti perkembangan sistem jual beli secara online.

Selain itu pada masa pandemi covid-19 pameran produk usaha mikro lebih efektif jika dilakukan secara virtual serta melalui kurasi dari pihak BI dan Garuda Indonesia karena produk tersebut bisa diselesksi sesuai kualitas produk, tampilan kemasan, dan legalitas usahanya. Sehingga jika produk usaha mikro ingin mengikuti kegiatan tersebut harus mempersiapkan produknya sesuai dengan kriteria penilian. Apabila produk usaha mikro dapat lolos proses kurasi dan dapat bekerjasama dengan Garuda Indoesia produk tersebut dapat

dijual di penerbangan pesawat Garuda Indonesia baik domestik maupun mancanegara, sehingga mampu meningkatkan omset penjualan produk usaha mikro kedepannya. Sehingga untuk pameran dan bazar produk usaha mikro bisa lebih dikurangi karena mengingat kondisi pandemi covid-19 ini harusnya mengurangi aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Sehingga jika alokasi dana untuk pameran dan bazar bisa lebih dimanfaatkan untuk membantu pendampingan usaha mikro baik dalam bentuk pelatihan, bantuan modal, dan bantuan alat produksi, agar manfaat dan target Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha mikro menjadi usaha kecil dapat segera tercapai.

d. Peningkatan Jaringan Antar Lembaga

Program peningkatan jaringan antar lembaga ini berbentuk kerjasama antara usaha mikro dengan pihak BUMN, LPK, dan Toko Modern. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Rini :

> "Program jaringan antar lembaga yang kami laksanakan telah bekerjasama dengan PT. INKA yang memberikan program CSR, LPK Savana Skill Center yang bekerjasama dalam berbagai pelatihan di bidang ketrampilan, LPK Kusuma yang bekerjasama di bidang pelatihan untuk kuliner, dan beberapa toko Modern di Magetan yang bekerjasama untuk menjualkan produk Usaha Mikro binaan kami di toko mereka."[39]

Berikut ini daftar toko modern yang bekerjasama untuk menerima produk usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.

[39] Ismairini, *Wawancara*, 08 Maret 2021

Tabel 4.2

Daftar Toko Modern di Kabupaten Magetan

NO	NAMA TOKO
1	Toko ABC
2	Toko Obral
3	Via Swalayan
4	Toko 59
5	KPRI Surya Kencana
6	KPRI Husada Sakti RSUD
7	KPRI Sri Handayani Dinas Kesehatan
8	KPRI Panekan
9	KPRI Lembeyan
10	KPRI Karangrejo
11	Toko Alrista Putra
12	Laris Manis
13	Adha Swalayan
14	Toko Dragon
15	Swalayan Grand 8

Sumber : Diolah dari hasil wawancara 08 Maret 2021

PONOROGO

Selain itu, bapak Lukman juga menyampaikan :

> "Adanya kerjasama dengan berbagai pihak tersebut untuk mengantisipasi penurunan yang siginifikan dalam penjualan produk usaha mikro binaan kami, karena adanya pandemi covid-19 ini para

pelanggan mereka berkurang. Sehingga setidaknya kerjasama dengan Toko Modern di Magetan tersebut dapat sedikit membantu mereka dalam memasarkan produknya."[40]

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak tersebut di harapkan para pelaku usaha mikro dapat memperbaiki tingkat kualitas produk dalam jumlah maupun tampilan kemasan agar produk usaha mikro tersebut dapat bersaing dengan produk lain ketika sudah ada di pasaran. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan senantiasa memberikan bantuan dan informasi untuk mengembangkan usaha mikro yang berada di daerah Kabupaten Magetan.

e. Fasilitasi Standarisasi Produk Usaha Mikro

Pada Program Fasilitasi Standarisasi Produk Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten berusaha untuk memberikan bantuan untuk produk usaha mikro di Kabupaten Magetan untuk mempunyai legalitas izin produk yang sesuai dengan standar melalui program pendaftaran Hak Merek dan pendaftaran Halal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Yuni :

"Standarisasi produk sangat penting bagi kelangsungan suatu produk usaha, karena dengan adanya hak merek yang sudah paten dapat mengurangi tingkat duplikasi nama produk di pasaran, serta untuk sertifikasi halal dapat memperjelas kualitas bahan yang dibuat untuk produk tersebut memang sesuai dengan ketentuan dan tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Selain itu, dimasa pandemi ini para konsumen akan lebih selektif dalam memilih produk yang akan mereka konsumsi sehingga peluang ini harus

[40] Lukman Heru Rustaman, *Wawancara*, 09 Maret 2021

> dimanfaatkan untuk para pelaku usaha mikro tersebut agar mendaftarkan sertifikasi hak merek dan halal produk mereka."[41]

Dengan adanya program fasilitasi standarisasi produk tersebut diharapkan dapat membantu para pelaku usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam mengembangkan produk usahanya. Khusunya untuk tahun 2020 karena masa pandemi covid-19 dan untuk membangkitkan para pelaku usaha mikro, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan mengadakan fasilitasi standarisasi Hak Merek dan Halal yang masing-masing sebanyak 50 pelaku usaha mikro. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Rini :

> "Untuk fasilitasi standarisasi produk Hak Merek peserta yang kami ikut sertakan sejumlah 50 pelaku usaha Mikro yang sudah memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), sedangkan untuk sertifikasi halal sejumlah 50 pelaku usaha mikro di bidang makanan yang telah memiliki izin PIRT."[42]

Sedangkan untuk teknis pelaksanaan kegiatan fasilitasi Hak Merek dan Halal pada saat sosialisasi dan pendampingan dijelaskan oleh Bu Aris :

> "Teknis pelaksanaan sosialisasi untuk hak merek dan sertifikasi halal dilaksanakan 2 gelombang dengan masing-masing gelombang dilaksanakan 25 peserta, hal tersebut kami lakukan untuk mengurangi tingkat kerumunan masa dan ketika di ruangan peserta tetap menjaga jarak yang telah kami terapkan guna protokol kesehatan selama pandemi covid-19. Untuk pendampingan pendaftaran kami laksanakan di ruang pertemuan

[41] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021
[42] Ismairini, *Wawancara*, 08 Maret 2021

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan selama 5 hari dengan jadwal setiap harinya 10 pelaku usaha mikro secara bergantian mendapatkan pendampingan untuk mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan Hak Merek yang sudah paten."[43]

Gambar 4.9 Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Standarisasi Produk[44]

Berdasarkan pemaparan data di atas dapat disimpulkan bahwa adanya fasilitasi standarisasi produk usaha mikro tersebut memang membutuhkan persyaratan administrasi yang lengkap untuk bisa mendaftar hak merek dan halal. Selain itu, pada proses sertifikasi halal juga ada kunjungan ke tempat usaha dari pihak MUI untuk menilai apakah bahan yang digunakan untuk membuat produk telah sesuai dan prosedur pembuatan tidak ada yang menyimpang. Selanjutnya baru prsoses verifikasi berkas persyaratan dan hasil data kunjungan yang menjadikan dasar untuk bisa memperoleh sertifikasi Halal. Sedangkan untuk proses hak merek para pelaku usaha mikro dapat memiliki hak paten atas merek produk mereka agar tidak ada yang sama dengan

[43] Aris Muryani, *Wawancara*, 08 Maret 2021
[44] Dokumentasi Peneliti, 15 Oktober 2020

nama merek produk lain di seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan dengan usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan memberikan fasilitasi pendaftaran halal dan hak merek yang masing-masing terdiri dari 50 pelaku usaha mikro dapat membantu meningkatkan kualitas usahanya yang telah mempunyai legalitas produk usaha yang resmi dan mampu bersaing dengan produk di pasar modern baik secara nasional maupun internasional.

Berdasarkan Kelima program strategi diatas dapat diketahui bahwa pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan berusaha tetap membantu mengembangkan usaha mikro di kabupaten Magetan agar bisa bangkit di tengah masa pandemi covid-19. Para pelaku usaha mikro di Kabupaten Magetan tetap bisa berinovasi produk serta mengikuti perkembangan teknologi yang semakin beragam untuk memasarkan produk mereka secara online melalui platform jual beli yang beragam saat ini.

2. Faktor Pendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19

Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan pada masa pandemi covid-19 tentunya terdapat faktor yang membantu dan mendukung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam merealisasikan program strategi pengembangan tersebut. Beberapa faktor

pendorong upaya pengembangan usaha mikro pada masa pandemi covid-19 antara lain:

a. Adanya Kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan Modal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kebijakan Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19

Pada kondisi pandemi covid-19 pemerintah sangat memperhatikan keadaan para pelaku usaha mikro yang terpuruk mendapat dampak pandemi ini. Sehingga pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di daerah untuk membantu program pemulihan ekonomi tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Yuni:

> "Untuk program pengembangan Usaha Mikro pada masa pandemi ini kami di dukung oleh pemerintah daerah melalui tambahan Dana Insentif Daerah untuk membantu pengembangan usaha mikro di Kabupaten Magetan yang mayoritas terdampak pandemi covid-19 dan pelaku usaha mikro ini merupakan ujung tombak perekonomian masyarakat kecil. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Magetan juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Modal Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020, sejumlah 2.000 pelaku usaha mikro di Magetan yang menerima bantuan modal tersebut."[45]

Selain itu, Bu Rini juga menyampaikan:

> "Program bantuan tersebut membantu kami dalam membina para pelaku usaha mikro di kabupaten Magetan agar kembali bangkit mengembangkan usaha mereka. Pihak Pemerintah Daerah juga mengeluarkan Peraturan Bupati Magetan No 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Magetan. Sehingga dalam melaksanakan semua program pengembangan

[45] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021

usaha mikro kami senantiasa mematuhi pedoman pelaksanaan kegiatan yang telah diatur dalam peraturan tersebut."[46]

Bapak Lukman juga menambahkan:

"Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha mikro ini kami didukung dengan adanya bantuan peralatan dari Satgas Covid-19 Magetan berupa Vitamin, Handsinitizer, Sabun Cuci Tangan, Masker, face shield, Alkohol, dan Desinfektan. Sehingga hal tersebut mampu memperlancar kegiatan kami untuk membantu pelaku usaha mikro di Kabupaten Magetan agar tetap berkembang di masa pandemi covid-19."[47]

Dengan adanya bantuan modal usaha mikro dari pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan tersebut diharapkan para pelaku usaha mikro di Kabupaten Magetan dapat menggunakan bantuan modal tersebut untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Adanya peraturan yang mengatur dalam hal tata cara penyaluran bantuan serta pedoman tatanan baru pada masa pandemi covid-19 dan bantuan perlengkapan protokol kesehatan mampu membantu dan mendukung terselenggaranya kegiatan untuk pengembangan usaha mikro pada masa pandemi covid-19.

b. Adanya Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Struktur Organisasi yang telah tersusun dan adanya pembagian tugas yang sesuai akan mempermudah jalannya kegiatan yang akan direalisasikan. Begitu pula dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

[46] Ismairini, *Wawancara*, 08 Maret 2021
[47] Lukman Heru Rustaman, *Wawancara*, 09 Maret 2021

Kabupaten Magetan yang telah memiliki struktur organisasi yang baik, sebagaimana disampaikan oleh Bu Yuni:

> "Dalam menjalankan tugas kami senantiasa berpedoman pada Peraturan Bupati Magetan No 76 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Sehingga dengan adanya pedoman dari bupati magetan tersebut menjadikan pegawai melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing."[48]

Bapak Lukman juga menyampaikan:

> "Dengan adanya pembagian tugas ini membuat kegiatan yang kami jalankan lebih terkondisikan karena semua bisa selesai tepat waktu dengan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan bersama."[49]

Bu Yuni menambahkan bahwa:

> "Utamanya di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro ini juga telah dibagi menjadi tiga seksi yang membidangi yakni seksi penumbuhan wirausaha baru, seksi fasilitasi usaha mikro, dan seksi pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha mikro. Sehingga dari ketiga seksi tersebut sudah terbagi masing-masing program yang harus dilaksakan."[50]

Dengan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang sesuai maka membantu para pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menyelesaikan tugas dan merealisasikan program-program yang telah disusun guna membantu para pelaku usaha mikro di Kabupaten Magetan.

c. Aneka ragam potensi usaha dan bahan baku yang ada di Kabupaten Magetan

[48] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021.
[49] Lukman Heru Rustaman, *Wawancara*, 09 Maret 2021
[50] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021

Berbagai potensi usaha dan bahan baku di Kabupaten Magetan sangat beragam. Semua bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pak Lukman selaku Kasi Penumbuhan Wirausaha Baru :

> "Potensi lokal daerah Magetan ini sangat beragam seperti bahan baku kulit yang dapat dijadikan aneka ragam kerajinan kulit dan ada pula yang dijadikan makanan berupa kerupuk rambak, selanjutnya bambu yang banyak di tanam di daerah ngariboyo yang dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan anyaman yang beragam, dan Buah Jeruk Pamelo yang menjadi khas Kabupaten Magetan yang tidak hanya buahnya saja yang dapat dikonsumsi namun para pelaku usaha mikro binaan kami mencoba berinovasi membuat manisan dari kulit jeruk pamelo tersebut."[51]

Begitu pula dengan Bu Yuni Menyampaikan :

> "Pada tahun 2020 juga telah diresmikan kampung susu di daerah singolangu, di Desa tersebut mayoritas memelihara sapi perah yang mampu menghasilkan susu segar, sehingga potensi tersebut dimanfaatkan untuk mengolah produk susu segar tersebut menjadi yogurt, permen susu, es susu dengan aneka ragam rasa. Hal tersebut mampu mengangkat potensi desa tersebut serta membuka lapangan kerja baru dan menambah tingkat pendapatan masyarakat sekitar."[52]

Selain itu, Bu Rini juga menambahkan :

> "Para pelaku usaha mikro binaan kami senantiasa berusaha untuk berinovasi dengan bahan alami yang tersedia di daerah magetan ini, seperti adanya kripik kates, kripik talas, lapis kukus dari buah labu kuning, dan masih banyak lagi lainnya."[53]

Dengan adanya berbagai potensi tersebut pemerintah daerah harus senantiasa mendukung dan membantu para pelaku usaha mikro di

PONOROGO

[51] Lukman Heru Rustaman, *Wawancara*, 09 Maret 2021
[52] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021
[53] Ismairini, *Wawancara*, 08 Maret 2021

Kabupaten Magetan yang mampu untuk mengembangkan berbagai potensi lokal tersebut menjadi produk yang bernilai jual tinggi sehingga mampu menciptakan usaha baru serta membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menambah tingkat pendapatan masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan. Selain itu, sebagai usaha mengharumkan nama daerah Magetan yang memiliki produk lokal yang berkualitas.

d. Semakin luasnya jangkauan Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro

Jangkauan promosi dan pemasaran produk usaha mikro merupakan faktor untuk meningkatkan penjualan produk. Para pelaku usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan telah diberikan fasilitas untuk mempromosikan produknya melalui Toko Modern dan pada masa pandemi ini mereka telah dibantu untuk belajar menggunakan pemasaran melalui media online yang bekerjasama dengan Buka Lapak. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bu Yuni :

> "Dalam hal promosi dan pemasaran kami berusaha untuk membantu para pelaku usaha mikro agar dapat memasarkan produk pada toko modern di Magetan dan untuk mengikuti perkembangan teknologi kami juga memberikan pelatihan *marketing online* yang bekerjasama dengan Bukalapak. Hal tersebut dilakukan karena adanya pandemi ini yang membatasi hubungan secara langsung dan semua dilakukan secara virtual maka para pelaku usaha mikro harus mampu untuk melakukan jual beli produknya di platform jual beli online yang kini sangat beragam."[54]

[54] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021

Selain itu, Bapak Karni juga menyampaikan :

> "Upaya kami untuk membantu para pelaku Usaha Mikro binaan kami dalam memasarkan produknya melalui kegiatan Bazar dalam daerah Magetan, dan pameran produk usaha mikro di luar daerah Magetan. Pada masa pandemi covid-19 ini kami tetap melaksanakan kegiatan bazar di Taman Pancasila dan Lapangan Nguntoronadi serta pameran di Jogja dan Magelang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan."[55]

Bu Rini juga menambahkan:

> "Pameran secara virtual juga kami ikuti melalui Kurasi Produk UM yang diselenggarakan oleh pihak Bank Indonesia dan Kurasi produk UM yang diselenggarakan oleh pihak Garuda Indonesia. Dengan adanya pameran virtual tersebut bertujuan untuk tetap membantu produk UM agar bisa bersaing di pasar modern serta mengantisipasi adanya banyak massa yang datang pada saat proses Kurasi produk usaha mikro tersebut."[56]

Dengan adanya upaya bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari Toko Modern, Bukalapak, Bank Indonesia, dan Garuda Indonesia. Produk Usaha Mikro binaan kami dapat dikenal oleh masyarakat baik di daerah hingga internasional. Dengan adanya hal tersebut diharapkan mampu memotivasi para pelaku usaha mikro lainnya untuk semakin memperbaiki kualitas produk dan meningkatkan promosi secara offline maupun online.

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam mengembangkan usaha mikro pada masa pandemi

[55] Sukarni, *Wawancara*, 09 Maret 2021
[56] Ismairini, *Wawancara*, 08 Maret 2021

covid-19 antara lain *pertama*, Adanya Kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan Modal Usaha kepada pelaku Usaha Mikro dan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 serta pemberian bantuan perlengkapan seperti sabun cuci tangan, handsinitizer, masker, desinfektan, serta faceshield yang dapat digunakan saat melaksanakan program kegiatan pengembangan usaha mikro di Magetan. Dengan adanya kebijakan dalam pemberian bantuan modal usaha tersebut dapat sedikit membantu meringankan beban pelaku usaha di tengah masa pandemi covid-19, serta adanya pedoman tatanan normal baru tersebut membantu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam merealisasikan program pengembangan usaha mikro di tengan masa pandemi covid-19 dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, Adanya Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas, dalam menjalankan tugasnya pegawai Dinas Koperasi dan Kabupaten Magetan senantiasa berpedoman pada Peraturan Bupati Magetan No 76 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Sehingga dengan adanya pedoman tersebut masing-masing pegawai melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing. *Ketiga*, Aneka ragam potensi usaha dan bahan baku yang ada di Kabupaten Magetan. Berbagai potensi yang ada di Kabupaten Magetan dalam hal

ketersedian bahan baku dari alam seperti bambu, buah jeruk, melinjo, ketela, kulit sapi, susu sapi, dan lain sebaginya yang dapat dijadikan sebagai produk usaha yang mampu bernilai jual lebih dan mampu membuka peluang usaha serta lapangan pekerjaaan bagi lingkungan sekitar dan untuk meningkatkan pendapatan masayarakat lingkungan usaha tersebut.

Keempat, Semakin luasnya jangkauan Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro. Dengan adanya kegiatan kurasi dari pihak Bank Indonesia dan Garuda Indonesia mampu menambah jangkauan promosi produk usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam daerah nasional hingga internasional. Dengan adanya beberapa faktor pendorong tersebut mampu memberikan kemudahan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam menjalankan strategi pengembangan usaha mikro pada masa pandemi covid-19.

3. Faktor Penghambat Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19

Faktor penghambat yang menjadi kendala dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam mengembangkan Usaha Mikro di kabupaten Magetan pada masa pandemi covid-19, antara lain:

a. Terbatasnya Tenaga Pendamping Teknis di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Keterbatasan jumlah tenaga pendamping dan staf di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menjadi salah satu penghambat dalam

merealisasikan beberapa program. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bu Yuni :

> "Untuk jumlah pegawai secara keselurahan sudah cukup, namun untuk Bidang PUM yang diberikan tugas untuk merealisasikan program pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Magetan yang beragam tetap membutuhkan personil yang tidak sedikit karena di bidang kami hanya ada 3 kasi dan satu staff teknis pembantu, kalaupun ada yang membantu dari anak praktikum dari SMK di Magetan itu hanya beberapa bulan dan pada masa pandemi covid-19 ini pihak SMK belum berani untuk menerjunkan anak didiknya dalam praktek langsung di instansi. Sehingga kami merasa kelabakan dalam menjalankan rangkaian tersebut yang dilaksanakan dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan ditambah dengan adanya himbauan untuk WFH secara bergantian yang membuat pekerjaan yang harusnya bisa segera terselesaikan menjadi terhambat"[57]

Selain itu, Bapak Lukman juga menyampaikan:

> "Harapanya ada tambahan tenaga pendamping atau staff yang dapat membantu melaksanakan program tersebut mengingat usia saya sendiri yang tahun depan sudah saatnya saya pensiun, dan tenaga saya tak sekuat dulu waktu masih muda."[58]

Dengan demikian jumlah personil yang mencukupi dan mampu membantu merealisasikan progam di Bidang PUM diperlukan agar semua bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan serta semua tetap menjaga kesehatan masing-masing.

b. Keterbatasan Penggunaan Sistem Informasi Data

Keterbatasan akan penggunaan sistem informasi disini ialah pada pendataan usaha mikro yang telah mendapatkan pembinaan dan yang

[57] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021
[58] Lukman Heru Rustaman, *Wawancara*, 09 Maret 2021

belum mendapatakan pembinaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bu Yuni:

> "Kami masih terhambat dalam hal pendataan tersebut karena berhubung kemampuan dalam teknologi yang semakin canggih kami masih membutuhkan waktu untuk belajar dan kami pasti akan dimintai informasi terupdate mengenai jumlah dan data usaha mikro di Kabupaten Magetan. Sehingga kedepannya kami akan berusaha memperbaiki sistem pendataan kami agar selalu update dengan jumlah penambahan usaha mikro di Kabupaten Magetan."[59]

Bu Rini juga menyampaikan:

> "Data tersebut jika bisa diperinci akan sangat membantu kami untuk mengevaluasi perkembangan usaha mikro binaan kami. Sehingga hal tersebut juga membutuhkan tenaga pendamping yang bisa membantu kami dalam hal pendataan usaha mikro secara berkala."[60]

Dengan adanya data usaha mikro yang tidak lengkap dan kurang update akan menghambat proses untuk melihat perkembangan usahanya dan data tersebut pastinya dibutuhkan oleh pihak intern maupun ekstern Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.

c. Keterbatasan Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro dalam Pemasaran di Era Digital

Pada perkembangan zaman ini semua pengetahuan dan teknologi semalin berkembang. Hal tersebut mengharuskan para pelaku usaha

[59] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021
[60] Ismairini, *Wawancara*, 08 Maret 2021

mikro untuk belajar mengikuti perkembangan teknologi. Begitu pula yang disampaikan oleh Bu Yuni :

> "Tuntutan perkembangan zaman dan adanya pandemi covid-19 ini mengharuskan kita untuk mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Begitu pula dalam sistem jual beli yang saat ini sudah beragam. Sehingga kami mendorong para pelaku usaha mikro agar ikut belajar dalam hal jual beli secara online."[61]

Selain itu, Bu Rini menyampaikan :

> "Proses penyesuain untuk melakukan pemasaran dan jual beli secara online memang membutuhkan waktu dan ketlatenan dari para pelaku usaha mikro, setidaknya mereka rajin memposting produk mereka semenarik mungkin melalui media online, dan sabar menanti respon dari para konsumen yang beraneka ragam. Sehingga tak jarang dari pelaku usaha mikro ini yang mayoritas telah berusia dewasa namun dalam hal teknologi juga masih membutuhkan proses untuk menerapkan beberapa langkah dalam pemasaran dan jual beli melalui media online."[62]

Dengan demikian keterbatasan pengetahuan dan pengalaman para pelaku usaha mikro dalam hal promosi dan jual beli online menjadi salah satu faktor penghambat yang harus segera ditangani melalui pendampingan yang lebih intensif kepada para pelaku usaha mikro tersebut.

d. Kurangnya Kesadaran pelaku Usaha Mikro untuk mengurus Izin Usaha Mikro

Kelengkapan izin usaha dan sertifikasi merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha mikro untuk dapat mengembangkan usahanya ke

[61] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021
[62] Ismairini, *Wawancara*, 08 Maret 2021

pasar modern hingga internasional. Hal tersebut sebagaiman yang disampaikan oleh Bu Yuni :

> "Pelayanan untuk mengurus izin usaha mikro sudah dipermudah melalui Mall Pelayanan Publik di Pasar Baru Magetan, namun masih banyak dari pelaku usaha mikro ini yang belum mengurus IUMK tersebut. Selain itu, kami juga memberikan program fasilitasi Hak Merek dan Halal, dan persyaratan untuk bisa mengikuti fasilitasi tersebut ialah dengan telah memiliki IUMK dan NIB."[63]

Bu rini juga menambahkan bahwa:

> "Adanya program fasilitasi standarisasi produk dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha mikro di Kabupaten Magetan agar mempunyai legalitas produk usaha yang resmi. Sehingga setidaknya mereka harus berusaha melengkapi izin usahanya dengan membuat IUMK dan NIB di MPP melalui DPMPTSP yang berada di Pasar Baru Magetan. Kalau mereka tidak segera mengurus itu kami merasa kesulitan untuk mencari peserta fasilitasi standaisasi karena memang persyaratan untuk pendaftaran Hak Merek dan Halal itu harus lengkap."[64]

Adanya kesadaran dan kemauan para pelaku usaha mikro untuk mau maju dan mengembangkan usahanya harus dimunculkan. Dengan adanya motivasi untuk maju tersebut mereka akan berusaha bagaimana cara untuk mendapatkan izin usaha dan legalitas produk tersebut.

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam mengembangkan usaha mikro pada masa pandemi

[63] Yuni Fadlilatin, *Wawancara*, 08 Maret 2021
[64] Ismairini, *Wawancara*, 08 Maret 2021

covid-19 antara lain *Pertama*, Terbatasnya Tenaga Pendamping Teknis di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, jumlah pegawai yang khususnya di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro yang memiliki program kegiatan yang banyak namun personilnya terbatas, serta adanya himbauan untuk *Work From Home* (WFH) yang membagi dua jumlah pekerja di setiap harinya yang membuat pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dan ditambah kemampuan dari Pak Lukman yang semakin berkurang karena mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi dan tahun depan sudah saatnya pensiun. Sehingga setidaknya ada tenaga pendamping atau staf yang membantu dalam merealisasikan berbagai program yang ada di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Kedua, Keterbatasan Penggunaan Sistem Informasi Data, adanya perkembangan sistem komputer dan informasi seharusnya dapat dimanfaatkan pihak Dinas untuk mendata para pelaku usaha mikro di Kabupaten Magetan dengan berkala agar dapat mengetahui perkembangan usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. *Ketiga*, Keterbatasan Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro dalam Pemasaran di Era Digital. Perkembangan zaman yang semakin maju dan banyak menggunakan teknologi secara digital menuntut para pelaku usaha mikro agar tetap berusaha untuk mengikutinya meskipun mayoritas pelaku usaha mikro tersebut berusia sudah tidak produktif lagi, namun hal tersebut setidaknya

diusahakan dengan menambah personil yang masih produktif untuk membantu proses pemasaran secara digital. Sehingga upaya Dinas Koperasi dalam memberikan pelatihan *marketing online* dapat bermanfaat bagi pelaku usaha mikro dan mampu meningkatkan promosi produk usaha mikro.

Keempat, Kurangnya Kesadaran pelaku Usaha Mikro untuk mengurus Izin Usaha Mikro. Izin Usaha Mikro dan Nomor Induk Berusaha merupakan administrasi yang ahrus dimiliki pelaku usaha mikro karena jika sudah mendaftar izin tersebut pelaku usaha tersebut secara otomatis akan terdaftar dalam pelaku usaha mikro di sistem yang ada di pelayanan DPMPTSP sehingga hal tersebut juga dapat mempermudah Dinas dalam mengupdate data pelaku usaha mikro. Selain itu, dengan adanya izin usaha tersebut dapat menjadi bukti legalitas dari sebuah usaha serta sebagai dasar pertimbangan pemerintah jika nanti akan memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro baik dalam bentuk modal usaha maupun peralatan produksi.

C. ANALISIS DATA

1. Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan pada masa Pandemi Covid-19

Strategi Pengembangan merupakan sebuah cara atau langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana dengan Strategi Pengembangan

Usaha Mikro yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan dan memperkuat sendi-sendi perekenomian bangsa. Dengan adanya Usaha Mikro mampu memberikan peluang lapangan kerja dan munculnya inovasi baru dari sebuah produk.[65] Sehingga Upaya Pengembangan Usaha Mikro tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pada Teori Pengembangan Usaha Mikro yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah penciptaan iklim usaha yang kondusif, bantuan permodalan pemerintah, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan dan pelatihan.[66]

Selain itu, berdasarkan teori pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang didalamnya menjelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain teknologi.[67] Pada kondisi pandemi covid-19 para pelaku usaha mikro sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah agar tetap bertahan. Maka pada strategi pengembangan usaha mikro ini pemerintah lebih terfokus pada pengembangan skala usaha mikro agar menjadi usaha kecil, serta setidaknya pada masa pandemi ini mereka tetap bisa menjalankan usahanya. Pemerintah kabupaten Magetan juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Magetan No. 32

PONOROGO

[65] Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM,* (Solo: Taujih, 2018), 117.
[66] Ibid., 118.
[67] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV, pasal 16, ayat 1.

Tahun. 2020 tentang Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi covid-19.[68]

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa Strategi Dinas Koperasi dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro pada Masa Pandemi covid-19, antara lain:

a. Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Mikro

Program fasilitasi permasalahan proses produksi usaha mikro merupaka kegiatan yang bertujuan untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro dalam memperbaiki kualitas produk dan adanya kendala yang dihadapi saat proses produksi, kemasan yang digunakan, serta proses pemasaran produksi.[69]

Program fasilitasi permasalahan proses produksi usaha mikro pada masa pandemi covid-19 diselenggarakan melalui kegiatan pelatihan kemasan, pelatihan batik shibori, dan pemberian alat produksi untuk usaha *frozen food*. Kegiatan pelatihan kemasan diselenggarakan untuk memperbaiki kemasan roduk usaha mikro baik dalam segi kualitas maupun desain kemasan agar lebih menarik dan dapat menarik minat konsumen. Kegiatan pelatihan batik shibori dan canting cap untuk membantu pengrajin batik di Magetan agar dapat mengikuti perkembangan motif batik yang mampu menarik minat konsumen.

[68] Peraturan Bupati Magetan No. 32 Tahun. 2020 tentang Pedoman tatanan normal barupada kondisi pandemi covid-19. Bab I Pasal 1.

[69] Rencana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun2018-2023, 37.

Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemberian alat produksi bagi pelaku usaha *frozen food* pada kelompok masyarakat "Sukses Bersama" di desa Tunggur berupa *freezer* dan *handsealer* yang tidak dapat digunakan karena daya listrik yang tidak kuat jika menyalakan *freezer* dan ukuran mesin *handsealer* yang kurang sesuai.

Kedua kegiatan tersebut sesuai dengan teori pengembangan usaha di bidang produksi dan pengolahan karena mampu mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi melalui perbaikan kemasan produk usaha mikro.[70] Namun untuk kegiatan penyerahan alat produksi pada usaha *frozen food* tidak sesuai dengan teori pengembangan usaha di bidang produksi dan pengolahan karena seharusnya pemerintah memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi, sehingga dalam pemberian bantuan alat produksi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi barang yang memang dibutuhkan oleh pelaku usaha.[71] Hal tersebut mengakibatkan alat produksi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha mikro karena dalam hal seperti itu dari kedua belah pihak harus senantiasa koordinasi kesesuaian barang yang akan dibeli dengan barang yang dibutuhkan di tempat produksi.

PONOROGO

[70] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV, pasal 17, ayat 1 huruf c.

[71] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV, pasal 17, ayat 1 huruf b.

Adanya ketiga kegiatan tersebut guna membantu permasalahan proses produksi usaha mikro memang dibutuhkan dan sesuai dengan keadaan pandemi covid-19 ini perbaikan kemasan serta kualitas produk, dan inovasi produk sangat dibutuhkan agar pelaku usaha mikro di Kabupaten Magetan ini senantiasa bisa mengikuti perkembangan persaingan produk di pasaran. Serta adanya bantuan alat yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro akan sangat membantu dalam mencapai target produksi yang lebih meningkat.

b. Pelatihan Diversifikasi Usaha Mikro

Program Pelatihan Diversifikasi usaha mikro bertujuan untuk memberikan inspirasi para pelaku usaha mikro untuk melakukan diversifikasi produknya yang ada dengan hal baru yang lebih menarik baik dari segi bentuk kemasan maupun rasa. Program Pelatihan Diversifikasi usaha mikro dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan makanan yakni pembuatan kue yang berbahan dasar labu kuning yang bertujuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi produk kue bolu, lapis kukus yang rasa yang enak dan dapat dijual dengan harga yang sesuai di pasaran serta mampu menjadi makanan khas Kabupaten Magetan. Selain itu pada kegiatan pelatihan minuman yang mengubah tampilan dan tekstur dari bubur kacang ijo menjadi minuman instan yang dapat dikonsumsi semua kalangan, serta pembuatan minuman secang yang dapat membantu menjaga kekebalan tubuh di masa pandemi covid-19.

Hal tersebut sesuai dengan Teori Pengembangan Usaha dalam bidang produksi dan pengolahan dengan meningkatkan teknik produksi dan pengolahan bagi usaha mikro dengan adanya kegiatan pelatihan makanan dan minuman tersebut pelaku usaha mikro dapat mengembangkan produknya dengan berinovasi dalam rasa, proses pembuatan produk maupun tampilan produk.[72] Sehingga pada masa pandemi covid-19 produk usaha mikro masih tetap bias menarik minat beli konsumen.

Adanya upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengadakan pelatihan tersebut dapat membantu pelaku usaha mikro agar semangat untuk mengembangkan usahanya karena telah mendapat wawasan baru baik secara teori maupun praktek untuk mengembangkan inovasi di bidang makanan dan minuman dari bahan baku yang banyak tersedia di Kabupaten Magetan yang mampu menjadi ciri khas oleh-oleh Magetan.

c. Pengembangan Promosi Produk Usaha Mikro

Program pengembangan promosi produk usaha mikro bertujuan untuk mengenalkan produk Usaha Mikro Kabupaten Magetan ditingkat regional sampai ke nasional bahkan internasional, serta meningkatkan penjualan produk usaha mikro jika telah dikenal banyak konsumen.[73] Program pengembangan promosi produk usaha mikro dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan *marketing online*, kurasi

[72] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV, pasal 17, ayat 1, huruf a.

[73] Ibid., 39.

produk usaha mikro dari pihak BI, bazar produk usaha mikro di Taman Pancasila dan Lapangan Nguntoronadi, pameran produk usaha mikro di Jogja dan Magelang, dan Kurasi produk usaha mikro dari pihak Garuda Indonesia. Dari beberapa kegiatan tersebut yang paling berdampak manfaatnya ialah pelatihan *marketing online* kepada pelaku UM namun hal tersebut membutuhkan proses penyesuaian untuk belajar dari pelaku usaha mikro agar mereka mampu mengikuti perkembangan sistem jual beli secara online. Selain itu pada masa pandemi covid-19 pameran produk usaha mikro lebih efektif jika dilakukan secara virtual serta melalui kurasi dari pihak BI dan Garuda Indonesia karena produk tersebut bisa diselesksi sesuai kualitas produk, tampilan kemasan, dan legalitas usahanya. Sehingga jika produk usaha mikro ingin mengikuti kegiatan tersebut harus mempersiapkan produknya sesuai dengan kriteria penilian.

Hal tersebut sesuai dengan Teori Pengembangan usaha di bidang pemasaran dengan menyediakan sarana pemasaran serta memberikan dukungan promosi produk usaha mikro melalui berbagai kegiatan pengembangan promosi tersebut.[74] Namun pada kondisi pandemi covid-19 lebih efektif melaksanakan promosi melalui *marketing online* dan kegiatan pameran dilakukan melalui kurasi produk UM dengan model virtual expo.

[74] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV, pasal 18, ayat 1, huruf c.

Adanya promosi dengan melalui *marketing online* dan kurasi produk dengan pihak Bank Indonesia dan Garuda Indonesia akan menghemat biaya pengeluaran pameran hingga luar daerah serta untuk efisien waktu di tengah kondisi pandemi covid-19 dan mengurangi timbulnya banyak kerumunan. Sehingga anggaran dana pameran luar daerah bisa dialokasikan untuk mengembangkan pelaku usaha mikro melalui kegiatan yang lebih penting dan memberikan dampak positif yang dapat segera dimanfaatkan.

d. Peningkatan Jaringan Antar Lembaga

Program peningkatan jaringan antar lembaga bertujuan untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak eksternal seperti LPK, BUMN dan pihak toko modern dengan cara bekerjasama untuk memasarkan produk ke toko modern, sehingga produk usaha mikro akan semakin banyak dikenal dan tentunya akan berpengaruh kepada omset produksi. Pada program peningkatan jaringan antar lembaga dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dari Bank Indonesia, garuda Indonesia, LPK Savana, LPK Kusuma, Buka Lapak, dan Toko Modern di Magetan di tengah masa pandemi ini harus tetap terjalin dengan harapan para pelaku usaha mikro dapat meningkatkan kualitas produk dalam jumlah maupun tampilan kemasan agar produk usaha mikro tersebut dapat bersaing dengan produk lain ketika sudah ada di pasaran.

Hal tersebut sesuai dengan Teori pengembangan usaha di bidang sumber daya manusia dalam mengembangkan kerjasama dengan pihak lain untuk memberikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas usaha bagi pelaku usaha mikro.[75] Dengan adanya kerjasama antar lembaga pendidikan dan pelatihan yang semakin banyak akan menambah peluang produk usaha mikro dapat mengembangkan kemampuan teknik dan meningkatkan penjualan produk baik di pasar modern, nasional, hingga internasional. Meskipun harus menyesuaikan dengan keadaan pandemi covid-19 semua tetap berusaha untuk tetap berjalan.

Adanya upaya peningkatan kerjasama antar lembaga oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Magetan khususnya pada masa pandemi covid-19 agar memotivasi pelaku UM agar tetap bangkit dan memanfaatkan kerjasama antar lembaga yang telah diupayakan agar tetap terjalin sehingga mampu membantu pelaku usaha mikro tersebut agar tetap bisa menjual produk mereka di tengah kondisi pandemi covid-19.

e. Fasilitasi Standarisasi Produk Usaha Mikro

Fasilitasi Standarisasi Produk Usaha Mikro merupakan upaya untuk pembiayaan proses pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal untuk para pelaku usaha mikro. Pada program fasilitasi standarisasi produk usaha mikro dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan

[75] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV, pasal 19, ayat 1. Huruf c.

pendampingan pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal. Proses pendaftaran tersebut membutuhkan persyaratan administrasi yang lengkap untuk bisa mendaftar hak merek dan halal. Selain itu, pada proses sertifikasi halal juga ada kunjungan ke tempat usaha dari pihak MUI untuk menilai apakah bahan yang digunakan untuk membuat produk telah sesuai dan prosedur pembuatan tidak ada yang menyimpang. Dengan adanya standarisasi hak merek dan halal tersebut pada kondisi pandemi covid-19 ini ditambah menjadi 50 peserta namun dibuat dua gelombang untuk mengurangi kerumunan, jumlah peserta standarisasi tahun 2020 memang lebih banyak dari tahun 2019 karena mengingat pada masa pandemi covid-19 adanya standarisasi produk baik hak merek maupun sertifikasi halal sangat dibutuhkan untuk meyakinkan para konsumen untuk mengkonsumsi produk yang sudah jelas merek dan kehalalannya.

Hal tersebut sesuai dengan Teori pengembangan usaha mikro di bidang desain dan teknologi dengan mendorong pelaku usaha mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual melalui pendampingan pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal.[76] Meskipun dalam pelaksanaanya harus menyusun jadwal yang terperinci untuk pembagian peserta agar terkondisikan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.

[76] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab IV, pasal 20, ayat 1, huruf e.

Adanya fasilitasi standarisasi produk usaha mikro tersebut untuk membantu pendampingan pendaftaran hak merek dan halal bagi produk usaha mikro binaan Dinas Koperasi agar mempunyai legalitas produk yang dapat menjamin mutu produk dan menarik minat konsumen karena pada kondisi pademi covid-19 ini para konsumen akan lebih selektif memilih produk yang terjamin kualitasnya dan merek yang jelas. Sehingga produk usaha mikro mampu bersaing dengan produk lain di pasar nasional hingga internasional.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan usaha mikro pada masa pandemi covid-19 sesuai dengan teori pengembangan usaha mikro pada masa sebelum masa pandemi. Adapun perbedaan strategi pengembangan usaha mikro pada masa pandemi covid-19 terletak pada pelaksanaan kegiatan yang lebih terfokus pada kegiatan yang mampu membantu para pelaku usaha mikro tersebut bangkit di masa pandemi dan adanya penerapan protokol kesehatan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

2. Faktor Pendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19

PONOROGO

Faktor pendorong pengembangan usaha mikro merupakan sesuatu yang menjadi pendukung terselenggaranya suatu program pengembangan usaha mikro guna mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana dengan teori

menurut tambunan yang menyatakan bahwa faktor yang menjadi pendorong dalam upaya pengembangan usaha mikro antara lain Jumlah usaha yang tinggi dan beragam, adanya padat karya untuk mengurangi tingkat pengangguran, dan usaha tersebut dapat dijadikan investasi.[77]

Berdasarkan paparan data tersebut faktor yang dominan untuk mendorong pengembangan usaha mikro pada masa pandemi covid-19 adalah pihak pemerintah yang mendukung program pengembangan usaha mikro pada masa pandemi covid-19 melalui berbagai kebijakan, adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang sesuai, aneka ragam potensi usaha dan bahan baku yang ada di Magetan, dan jangkauan promosi pemasaran produk usaha mikro yang semakin luas. Dari beberapa faktor tersebut telah sesuai dengan teori faktor pendorong upaya pengembangan usaha mikro pada bagian peningkatan jumlah usaha yang tinggi dan beragam khususnya di kabupaten Magetan yang mampu dikelola dan dikembangkan untuk menjadi usaha kecil hingga menengah yang semakin berkembang di masa sekarang sampai masa depan.

Sehingga kedepannya dengan adanya faktor tersebut mampu dimanfaatkan untuk menciptakan berbagai program yang beragam yang mampu tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro khusunya di daerah Kabupaten Magetan.

[77] Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-isu penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 2.

3. Faktor Penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19

Faktor penghambat pengembangan usaha mikro merupakan suatu hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan sebuah program untuk mengembangkan usaha mikro menjadi lebih baik. Sebagaimana dengan teori menurut Irianto yang menyebutkan berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat pengembangan usaha mikro antara lain permasalahan permodalan, permasalahan produksi, masalah Sumber Daya Manusia, dan Masalah Akses Pemasaran.[78]

Berdasarkan paparan data tersebut faktor yang dominan untuk menghambat pengembangan usaha mikro pada masa pandemi covid-19 adalah terbatasnya jumlah pegawai di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Magetan, keterbatasan penggunaan sistem informasi, keterbatasan pengetahuan pelaku usaha mikro dalam pemasaran di era digital, kurangnya kelengkapan izin usaha dan legalitas produk. Sehingga beberapa faktor tersebut terdapat kesesuaian dengan teori keempat faktor penghambat pengembangan usaha mikro menurut Irianto.

Adanya beberapa faktor penghambat tersebut harus segera diatasi melalui menambah staf teknis yang mampu membantu di bidang teknis maupun IT sehingga dapat membantu memperlancar jalanya program kegiatan yang telah tersusun. Untuk keterbatasan pengetahuan usaha

[78] Yusuf Irianto, *Industri Kecil dalam Perspektif Pembinaan dan Pengembangan*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 1996), 165.

mikro dalam hal *marketing online* bisa dilakukan pendampingan lebih intensif agar para pelaku usaha mikro tersebut mampu mengoperasikan aplikasi tersebut hingga memanfaatkannya untuk mempromosikan produk. Sedangkan untuk legalitas usaha para pelaku usaha mikro ini harus diberikan pengarahan mengenai prosedur pendaftaran usaha mikro dan sosialisasi tentang pentingnya izin usaha dan legalitas produk usaha tersebut.

IAIN PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan usaha mikro di kabupaten Magetan pada masa pandemi covid-19 antara lain:

   a. Program fasilitasi permasalahan proses produksi melalui kegiatan pelatihan kemasan, pelatihan batik sibori canting cap, dan pemberian bantuan alat produksi *frozeen food*.

      Adanya ketiga kegiatan tersebut guna membantu permasalahan proses produksi usaha mikro memang dibutuhkan dan sesuai dengan keadaan pandemi covid-19 ini perbaikan kemasan serta kualitas produk, dan inovasi produk sangat dibutuhkan agar pelaku usaha mikro di Kabupaten Magetan ini senantiasa bisa mengikuti perkembangan persaingan produk di pasaran. Serta adanya bantuan alat yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro akan sangat membantu dalam mencapai target produksi yang lebih meningkat.

   b. Pelatihan Diversifikasi produk usaha mikro melalui pelatihan makanan dan minuman olahan bahan dasar lokal Magetan.

Adanya upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengadakan pelatihan tersebut dapat membantu pelaku usaha mikro agar semangat untuk mengembangkan u sahanya karena telah mendapat wawasan baru baik secara teori maupun praktek untuk mengembangkan inovasi di bidang makanan dan minuman dari bahan baku yang banyak tersedia di Kabupaten Magetan yang mampu menjadi ciri khas oleh-oleh Magetan.

c. Pengembangan promosi produk usaha mikro melalui kegiatan pelatihan *marketing online*, bazar produk usaha mikro, pameran produk di luar daera, kurasi produk usaha mikro yang diadakan oleh Bank Indonesia dan Garuda Indonesia.

Dengan adanya kegiatan pelatihan *marketing online* dan kurasi produk dengan pihak Bank Indonesia dan Garuda Indonesia akan lebih efektif untuk menghemat biaya pengeluaran pameran hingga luar daerah serta untuk efisien waktu di tengah kondisi pandemi covid-19 serta mengurangi timbulnya banyak kerumunan. Sehingga anggaran dana pameran luar daerah bisa dialokasikan untuk mengembangkan pelaku usaha mikro melalui kegiatan yang lebih penting dan memberikan dampak positif yang dapat segera dimanfaatkan.

d. Peningkatan jaringan antar lembaga melalui kerjasama dengan LPK Savana Skill Center, LPK Kusuma, Bukalapak, Bank Indonesia,

Garuda Indonesia dan beberapa Toko Modern di Kabupaten Magetan.

Adanya upaya peningkatan kerjasama antar lembaga oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Magetan khususnya pada masa pandemi covid-19 agar memotivasi pelaku UM agar tetap bangkit dan memanfaatkan kerjasama antar lembaga yang telah diupayakan agar tetap terjalin sehingga mampu membantu pelaku usaha mikro tersebut agar tetap bisa menjual produk mereka di tengah kondisi pandemi covid-19.

e. Fasilitasi standarisasi produk usaha mikro melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran Hak Merek dan Halal.

Dengan adanya fasilitasi standarisasi produk usaha mikro tersebut untuk membantu pendampingan pendaftaran hak merek dan halal bagi produk usaha mikro binaan Dinas Koperasi agar mempunyai legalitas produk yang dapat menjamin mutu produk dan menarik minat konsumen karena pada kondisi pademi covid-19 ini para konsumen akan lebih selektif memilih produk yang terjamin kualitasnya dan merek yang jelas. Sehingga produk usaha mikro mampu bersaing dengan produk lain di pasar nasional hingga internasional.

Berbagai program tersebut dilaksanakan untuk membantu para pelaku usaha mikro di Kabupaten Magetan agar bangkit di tengah keterpurukan ekonomi pada masa pandemi covid-19 dan berbagai

kegiatan dilaksanakan dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan.

2. Faktor Pendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam mengembangkan Usaha Mikro pada masa pandemi covid-19 antara lain pihak pemerintah yang mendukung program pengembangan usaha mikro pada masa pandemi covid-19 melalui berbagai kebijakan, adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang sesuai, aneka ragam potensi usaha dan bahan baku yang ada di Magetan, dan jangkauan promosi pemasaran produk usaha mikro yang semakin luas.
3. Faktor Penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan dalam mengembangkan Usaha Mikro pada masa pandemi covid-19 antara lain terbatasnya jumlah pegawai di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Magetan, keterbatasan penggunaan sistem informasi, keterbatasan pengetahuan pelaku usaha mikro dalam pemasaran di era digital, kurangnya kelengkapan izin usaha dan legalitas produk.

B. SARAN

1. Pemerintah yang telah diberikan amanah dari rakyat untuk menjalankan pemerintah yang adil dan transparan harus senantiasa diterapkan mulai dari jabatan tertinggi hingga terendah. Serta dalam membuat kebijakan yang dipertimbangkan ketepatan sasarannya untuk masyarakat. Hal tersebut dapat dievaluasi dari adanya kebijakan dalam program

pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19. Rencana sasaran merupakan pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi dan mayoritas masyarakat Indonesia terdampak pandemi dan mereka membutuhkan bantuan dari pemerintah tersebut. Sehingga dalam proses pemberian bantuan dalam bentuk modal, pelatihan, maupun alat harus disesuaikan dengan pelaku usaha mikro yang memang membutuhkan dan bersedia berusaha untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.

2. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan selaku pelaksana teknis di tingkat daerah yang harus lebih intensif dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dalam praktek langsung kegiatan usaha mikro di lapangan. Sehingga pihak Dinas dapat mengetahui kondisi hambatan dan tantangan di tempat usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Serta senantiasa menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada para masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Magetan untuk mengurangi resiko terpaparnya virus covid-19.
3. Bagi pelaku usaha mikro seharusnya senantiasa berusaha untuk mengembangkan usaha mereka ketika telah menerima bantuan baik modal, pelatihan, maupun alat produksi. Sehingga usaha pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro agar menjadi usaha kecil dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afrizal. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Asnawi, Nur. *Pemasaran Syariah Teori, Filosofi, & Isu-isu Kontemporer.* Jakarta: Rajagrafindo. 2017.

B. Miles, Mallew and A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta : UI Press, 1992.

Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Enzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Fitrah, Muh. & Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus.* Sukabumi: CV. Jejak. 2017.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kulaitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Mamang, Etta dan Sopiah. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Publisher. 2010.

Masykuroh, Ely. *Teori Ekonomi Islam.* Ponorogo: Nata Karya. 2018.

Miles, Mallew B. and A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif* . Jakarta : UI Press. 1992.

Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Mulianta Ginting, Ari dkk. *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.

Mursid, M. *Manajemen Pemasaran.* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*. Solo: Taujih. 2018.

Novianto, Efri. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Deepublish. 2012.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.

Solihin, Ismail. *Pengantar Manajemen.* Bandung: Penerbit Erlangga 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Alfabeta. 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2006.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis&Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.

Tanjung, M. Azrul. *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2017.

Umar, Husein. *Strategic Managemen in Action: Konsep Teori dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001.

Wijayanto, Dian. *Pengantar Manajemen.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Yunus, Eddy. *Manajemen Strategi.* Yogyakarta: Andi Ofset, 2016.

Yusuf Hamali, Ari. *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan.* Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal

Amri, Andi. Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand Vol.2,* 1. 1 Juni 2020.

Kristian Pakpahan, Aknolt. Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Unpar.* April 2020.

Valerisha, Anggia. Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital. *Jurnal Unpar.* Vol.2. No.1. April 2020.

Yuliana. Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Wellness And Healthy Magazine.* Vol.2, No. 1. Februari 2020.

Skripsi

Andhiny Paramasari, Dian. Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Skripsi*. 2009.

Bohori, Muhammad. Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan UMKM Unggulan di Surabaya. *Skripsi*. 2019.

Chairiza Hadi, Devi. Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Ekonomi Kreatif di Yogyakarta (Studi Kasus Hadi Sukirno Leather work and Handycraft. *Skripsi*. 2017.

Fauzi, Iqbal. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada UD. Genteng Press Super Soka Masinal Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas). *Skripsi*. 2018

Wahyuni, Sri. Strategi pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sidrap (Studi Kasus: Pemberdayaan Koperasi Pertanian. *Skripsi*. 2018.

Sumber Lain

Peraturan Bupati Magetan No. 32 Tahun. 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19.

Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Program kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro tahun 2020.

Rencana Kegiatan bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan tahun 2021.

Rencana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

PONOROGO